



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Moh. Abdu Nasar**
Alamat : Blok Q, RT.006/RW.002, Desa Mekar sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur.
2. Nama : **Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes.**
Alamat : Kel. Maliaro, RT.015/RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/ADV-MK/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, SH., M.H., M. Bachtiar Husni, SH., M.H., Sahidin Malan, S. H., Sarman Riadi, S. H., Sodikin Teky, S. H., Khairun Abd. Gani, S. H., Abdul Haris Konoras, S.H., Hamid Rahakbau, S.H., Rizky Septian, SH., MH., Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn., Fahmi Anakoda, S.H., Try Handika Juli Saputra S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Muhammad Konoras, SH., MH. Dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Perumnas RT.005/RW.001, depan Masjid Al-Quds Bastiong Talangame, Kecamatan Halmahera Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur**, beralamat di Jalan Tewil Desa Tewil, Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PY.02.1-SD/8206/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S. H., M. H., Yanto Yunus, S. H., M. Afdal Hi. Anwar, S. H., M. H., Tarwin Idris, S. H., M. H., Julham Djaguna, S. H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner, beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B.36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Drs. Ubaid Yakub, MPA**
 Alamat : Jalan Hi. Ma'bud RT 07/RW 04,
 Soagimalaha, Kota Maba, Kabupaten
 Halmahera Timur.
 2. Nama : **Anjas Taher**
 Alamat : Jalan Raya Ekor RT 01/RW 01, Ekor,
 Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera
 Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Aqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntero, S.H., M.H, Advokat pada kantor AWK & Partner Law Office, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A-017, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/AP3/12/2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **30/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubuhun Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 1. Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
 2. Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU /KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota.
 4. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
 5. Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, yang pada

pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18:10 WIT, sehingga tenggang waktu berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturang perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pcenctapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Wayamli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Paslon 1	24
2.	Paslon 2	128
3.	Paslon 3	55
Total Suara Sah		207

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 55 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Pada saat Plano Kecamatan Maba Tengah Saksi Paslon 03 telah mengajukan Keberatan tentang adanya DPT ganda An. Arobi Salasa karena pada saat turun satu tingkat membuka form C daftar Hadir Saksi Paslon 03 tidak diizinkan untuk melihat keseluruhan daftar hadir dan dilarang untuk mendokumentasikan keseluruhan daftar hadir.
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 2 Wayamli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	53
Total Suara Sah		231

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 53 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Pada saat Plano Kecamatan Maba Tengah Saksi Paslon 03 telah mengajukan Keberatan tentang adanya DPT ganda An. Arobi Salasa karena pada saat turun satu tingkat membuka form C daftar Hadir Saksi Paslon 03 tidak diizinkan untuk melihat keseluruhan daftar hadir dan dilarang untuk mendokumentasikan keseluruhan daftar hadir.
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Bebsili

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	17
Total Suara Sah		151

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 17 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Saksi Paslon (01,02 dan 03) di tingkat TPS tidak mendapatkan salinan form C Hasil salinan, Form C hasil salinan baru dibagikan kepada saksi paslon 01, 02 dan 03 pada saat Pleno Kecamatan Maba Tengah.
- Pada saat paslon 01 dan 03 mengajukan untuk turun satu tingkat menyesuaikan dengan data form C Daftar Hadir, Panwas Maba tengah telah memberikan penjelasan bahwa tergantung kesepakatan antara saksi ketiga Paslon dengan PPK, saksi paslon 01 dan 03 telah setuju sedangkan Paslon 02 tidak setuju, akan tetapi PPK memutuskan untuk tidak turun satu tingkat sesuai dengan pendapat saksi 02, maka dari itu saksi Paslon 01 dan 03 memutuskan untuk walkout.

4. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Bangul

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	70
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	37
Total Suara Sah		206

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 37 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Terdapat DPT Ganda An. Anita Iksan pada Bukti daftar nama DPT Ganda pada nomor 153 dan 154 sehingga pada saat Plena Kecamatan Maba Tengah saksi Paslon 03 meminta kepada PPK untuk

mengecek Form C daftar hadir untuk mengecek DPT Ganda yang bersangkutan, tetapi ditolak oleh PPK Maba tengah.

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Beringin Lamo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	79
2	Paslon 2	146
3	Paslon 3	30
Total Suara Sah		255

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 37 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Terdapat DPT Ganda An. Khadija Toni di TPS 1 beringin lamo dan TPS 1 desa loleolamo sebagaimana Bukti daftar nama DPT Ganda pada nomor 570 dan 571 sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk membuka form C daftar hadir untuk melihat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya akan tetapi ditolak oleh PPK Maba Tengah.

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	73
2	Paslon 2	132
3	Paslon 3	41
Total Suara Sah		310

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 41 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Terdapat DPT Ganda An. Misna A Buamona di TPS 2 Desa Maratana Jaya dan TPS 1 Desa maba sangaji sebagaimana pada Bukti daftar nama DPT Ganda pada nomor 642, 643 sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk membuka form c daftar hadir untuk melihat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya akan tetapi ditolak oleh PPK Maba Tengah.

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 2 Desa Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	46
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	26
Total Suara Sah		164

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 26 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

Terdapat DPT Ganda An. Siti Rohani buhang di TPS 01 Desa Maba Sangaji dan TPS 2 desa maratana jaya sebagaimana pada Bukti daftar nama DPT Ganda pada nomor 812 dan 813 sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk membuka form c daftar hadir untuk melihat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya akan tetapi ditolak oleh PPK Maba Tengah.

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Tatangapu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	78

2	Paslon 2	43
3	Paslon 3	25
Total Suara Sah		146

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 25 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Terdapat DPT Ganda An. John SalakParang di TPS 1 Desa Tatangapu dan TPS 3 Desa Geltoli, dan An. Rudolf Wonge di TPS 01 desa tatangapu dan TPS 1 buli asal sebagaimana pada Bukti daftar nama DPT Ganda pada nomor 538, 539 dan, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk membuka form c daftar hadir untuk melihat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya akan tetapi ditolak oleh PPK Maba Tengah.

9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Gaifoli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	51
2	Paslon 2	94
3	Paslon 3	62
Total Suara Sah		207

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 62 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Bahwa pada saat Pleno tingkat kecamatan Maba Tengah KPPS menyampaikan bahwa partisipasi pemilih pada Desa Gaifoli mencapai 100% akan tetapi KPPS menyampaikan bahwa sebelum hari H

pemilihan ada daftar pemilih yang meninggal dunia atas nama Yanti Bakari dan Yanti Bakari adalah DPT Ganda pada TPS 01 Desa Gaifoli dan TPS 7 Desa Soagimalaha, sehingga saksi 03 meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara untuk mengecek kembali daftar form C daftar hadir dan menyamakan dengan hasil suara yang di Form C Hasil KWK milik KPPS dan Form C hasil salinan yang dimiliki oleh saksi namun ditolak oleh PPK Maba Tengah.

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Foly

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	27
2	Paslon 2	129
3	Paslon 3	48
Total Suara Sah		204

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 48 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 32 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 31, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 2 Desa Foly

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	159

3	Paslon 3	153
Total Suara Sah		372

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 153 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 54 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 55, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Lolobata

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	84
2	Paslon 2	157
3	Paslon 3	57
Total Suara Sah		298

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 57 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 62 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 57, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 2 Desa Lolobata

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	97
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	59
Total Suara Sah		263

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 59 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 36 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 35. Jadi terdapat selisih 1 angka. sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Bokimiake

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	57
2	Paslon 2	101
3	Paslon 3	43
Total Suara Sah		201

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 43 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 42 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 41, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah. Selain itu pada Fom C daftar hadir terdapat tanda tangan yang dihapus menggunakan Tipeks An. Fariani sebagaimana pada urutan nomor 118 fom C daftar hadir.

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Bokimiake

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	29
2	Paslon 2	125
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		225

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 71 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 36 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 31. Jadi terdapat selisih 5 angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah. Selain itu pada Fom C daftar hadir terdapat tanda tangan yang dihapus menggunakan Tipeks An. Fariani sebagaimana pada urutan nomor 118 fom C daftar hadir.

16. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Hatetabako

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	102
2	Paslon 2	131
3	Paslon 3	57
Total Suara Sah		290

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 57 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 62 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 60, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

17. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Nyaolako

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	88
3	Paslon 3	43
Total Suara Sah		161

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 43 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di Chasil yaitu 45 sedangkan di Cdaftar hadir yang

kosong adalah 43, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

18. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Silalayang

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	32
2	Paslon 2	204
3	Paslon 3	158
Total Suara Sah		394

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 158 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 88 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 80, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Puao

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	86
2	Paslon 2	71
3	Paslon 3	40
Total Suara Sah		197

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 57 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 36 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 41, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah.

20. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 1 Desa Kakaraino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	80
2	Paslon 2	160
3	Paslon 3	18
Total Suara Sah		258

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 18 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 62 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 55, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile.

21. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 3 Desa Bumi Restu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	122
2	Paslon 2	153
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		346

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 71 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi paslon 03, didapati bahwa An. Suminah telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali, Pertama menggunakan Surat Undangan dan ke dua Menggunakan KTP di TPS 03 Desa Bumi Restu, kemudian ditemukan 7 orang pemilih menggunakan KTP bukan berasal dari Halmahera Timur sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
 - Jafar/Nik: 3507301808540003
 - Giyam/Nik: 3507304604630003
 - Wiwik Wahyuni/Nik: 82032170119000
 - Hermanto Ardy/Nik: 3273111005750014
 - Ayu karisma dewi/Nik: 591001460690003
 - Sulianto/Nik: 3507301501790003
 - Siti rahayu pujiastutik/Nik: 3507064412860001

Kemudian saksi paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

22. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 2 Desa Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	93
2	Paslon 2	126

3	Paslon 3	67
Total Suara Sah		286

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 67 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi paslon 03, didapati bahwa An. Nivi Indriyana telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 02 Desa Mekarsari, Kemudian saksi paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

23. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 4 Desa Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	90
2	Paslon 2	147
3	Paslon 3	83
Total Suara Sah		286

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 83 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi paslon 03, didapati bahwa An. Sri Rahmawati, Budiono dan Ozzi Eka Pranata telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 04 Desa Mekarsari, Kemudian saksi paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

24. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 03 Desa Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	127
3	Paslon 3	116
Total Suara Sah		264

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 116 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi paslon 03, didapati bahwa An. Parjo, Nurhayati, Yono, Suratmi telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 03 Desa Cemara Jaya, Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

25. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 04 Desa Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	167
3	Paslon 3	121
Total Suara Sah		264

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 121 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi paslon 03, didapati bahwa An. Andri Fikriyanto, Lasmiati, Samini, Fandi Ardian telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali di TPS 03 Desa Cemara Jaya, Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

26. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Gulapapo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	90
3	Paslon 3	107
Total Suara Sah		257

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan peroleh suara sebangak 107 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi Paslon 03, didapati bahwa An. Yeskian Magaribu, Milka Higinik, telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali di TPS 03 Desa Gulapapo, kemudian An. Milka Higinik namanya terdaftar di DPT TPS 5 Dodaga namun menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Gulapapo, Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

27. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Waisuba

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	56

2	Paslon 2	162
3	Paslon 3	77
Total Suara Sah		295

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 77 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Berdasarkan Hasil temuan Saksi Paslon 03, didapati bahwa An. M. Hairil Alle telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Waisuba, Kemudian saksi Paslon n 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK.

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	140
2	Paslon 2	114
3	Paslon 3	38
Total Suara Sah		292

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 38 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 64 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 40. Jadi terdapat selisih 24 angka. Jadi terdapat selisih 1 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan

menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

29. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 04 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	47
Total Suara Sah		189

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 47 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 33 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 44, Jadi terdapat selisih 11 angka Kemudian saksi Paslon n 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 4 Desa Dodaga akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Selatan.

30. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 05 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	18
2	Paslon 2	75
3	Paslon 3	07
Total Suara Sah		100

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 07 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 21 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 35. Jadi terdapat selisih 14 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

31. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 06 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	29
3	Paslon 3	04
Total Suara Sah		63

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 04 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 13 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 10. Jadi terdapat selisih 3 angka. Jadi terdapat selisih 1 angka. Kemudian saksi paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

32. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 07 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	37
3	Paslon 3	08
Total Suara Sah		66

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 08 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 20 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 24. Jadi terdapat selisih 4 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

33. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Sidomulyo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	43
2	Paslon 2	136
3	Paslon 3	61
Total Suara Sah		240

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 61 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 33 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 28. Jadi terdapat selisih 5 angka..Kemudian saksi

Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

34. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Sidomulyo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	40
2	Paslon 2	129
3	Paslon 3	96
Total Suara Sah		265

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 96 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 29 sedangkan di DPT contreng saksi yang kosong adalah 34. Jadi terdapat selisih 5 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

35. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Rawamangun

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	91
2	Paslon 2	119
3	Paslon 3	112
Total Suara Sah		322

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 112 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 47 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 48. Jadi terdapat selisih 1 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

36. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Rawamangun

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	47
2	Paslon 2	149
3	Paslon 3	120
Total Suara Sah		316

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 120 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 82 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 85. Jadi terdapat selisih 3 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

37. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 03 Desa Akedaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	52
Total Suara Sah		232

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 52 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 33 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 35. Jadi terdapat selisih 2 angka. Kemudian saksi paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

38. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Akedaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	146
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		277

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 71 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 27 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 23. Jadi terdapat selisih 4 angka. Kemudian saksi

Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

39. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Dakaino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	72
2	Paslon 2	123
3	Paslon 3	53
Total Suara Sah		248

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebangak 53 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 44 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 43. Jadi terdapat selisih 1 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

40. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 03 Desa Dakaino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	159
3	Paslon 3	50
Total Suara Sah		230

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 50 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 49 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 50. Jadi terdapat selisih 1 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

41. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Woka Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	186
3	Paslon 3	94
Total Suara Sah		310

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebangak 94 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 47 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 43. Jadi terdapat selisih 4 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

42. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	59
2	Paslon 2	127
3	Paslon 3	55
Total Suara Sah		241

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 55 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 22 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 31. Jadi terdapat selisih 9 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

43. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	83
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	52
Total Suara Sah		227

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 52 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 43 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 51. Jadi terdapat selisih 8 angka. Kemudian saksi

Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

44. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 04 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	16
2	Paslon 2	65
3	Paslon 3	28
Total Suara Sah		109

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 28 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 37 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 39. Jadi terdapat selisih 2 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

45. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 02 Desa Toboino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	110
3	Paslon 3	60
Total Suara Sah		208

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan peroleh suara sebanyak 60 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 37 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 40. Jadi terdapat selisih 3 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

46. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

TPS 03 Desa Toboino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	78
2	Paslon 2	117
3	Paslon 3	27
Total Suara Sah		222

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Ketiga dengan peroleh suara sebanyak 27 Suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C Hasil yaitu 27 sedangkan di C Daftar Hadir yang kosong adalah 21. Jadi terdapat selisih 6 angka. Kemudian saksi Paslon 03 meminta kepada PPK pada saat plano tingkat kecamatan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Desa Sudimulyo akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Timur.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:10 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang menurut Pemohon sebagai berikut:

TPS 1 Wayamli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	24
2	Paslon 2	128
3	Paslon 3	55
Total Suara Sah		207

TPS 2 Wayamli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	53
Total Suara Sah		231

TPS 1 Desa Bebsili

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	17
Total Suara Sah		151

TPS 1 Desa Bangul

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	70
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	37
Total Suara Sah		206

TPS 1 Desa Beringin Lamo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	79
2	Paslon 2	146
3	Paslon 3	30
Total Suara Sah		255

TPS 1 Desa Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	73
2	Paslon 2	132
3	Paslon 3	41
Total Suara Sah		310

TPS 2 Desa Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	46
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	26
Total Suara Sah		164

TPS 1 Desa Tatangapu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	78
2	Paslon 2	43
3	Paslon 3	25
Total Suara Sah		146

TPS 1 Desa Gaifoli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	51
2	Paslon 2	94
3	Paslon 3	62
Total Suara Sah		207

TPS 1 Desa Foly

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	27
2	Paslon 2	129
3	Paslon 3	48
Total Suara Sah		204

TPS 2 Desa Foly

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	159
3	Paslon 3	153
Total Suara Sah		372

TPS 1 Desa Lolobata

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	84
2	Paslon 2	157
3	Paslon 3	57
Total Suara Sah		298

TPS 2 Desa Lolobata

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	97
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	59
Total Suara Sah		263

TPS 1 Bokimiake

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	57
2	Paslon 2	101
3	Paslon 3	43
Total Suara Sah		201

TPS 02 Bokimiake

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	29
2	Paslon 2	125
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		225

TPS 1 Hatetabako

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	102
2	Paslon 2	131
3	Paslon 3	57
Total Suara Sah		290

TPS 1 Desa Nyaolako

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	88
3	Paslon 3	43
Total Suara Sah		161

TPS 1 Desa Silalayang

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	32
2	Paslon 2	204
3	Paslon 3	158
Total Suara Sah		394

TPS 1 Desa Puao

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	86
2	Paslon 2	71
3	Paslon 3	40
Total Suara Sah		197

TPS 1 Desa Kakaraino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	80
2	Paslon 2	160
3	Paslon 3	18
Total Suara Sah		258

TPS 3 Desa Bumi Restu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	122
2	Paslon 2	153
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		346

TPS 2 Desa Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	93
2	Paslon 2	126
3	Paslon 3	67
Total Suara Sah		286

TPS 4 Desa Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	90
2	Paslon 2	147
3	Paslon 3	83
Total Suara Sah		286

TPS 03 Desa Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	127
3	Paslon 3	116
Total Suara Sah		264

TPS 04 Desa Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	167
3	Paslon 3	121
Total Suara Sah		264

TPS 01 Desa Gulapapo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	90
3	Paslon 3	107
Total Suara Sah		257

TPS 01 Desa Waisuba

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	56
2	Paslon 2	162
3	Paslon 3	77
Total Suara Sah		295

TPS 02 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	140
2	Paslon 2	114
3	Paslon 3	38
Total Suara Sah		292

TPS 04 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	47
Total Suara Sah		189

TPS 05 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	18
2	Paslon 2	75
3	Paslon 3	07
Total Suara Sah		100

TPS 06 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	29
3	Paslon 3	04
Total Suara Sah		63

TPS 07 Desa Dodaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	37
3	Paslon 3	08
Total Suara Sah		66

TPS 01 Desa Sidomulyo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	43
2	Paslon 2	136
3	Paslon 3	61
Total Suara Sah		240

TPS 02 Desa Sidomulyo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	40
2	Paslon 2	129
3	Paslon 3	96
Total Suara Sah		265

TPS 02 Desa Rawamangun

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	91
2	Paslon 2	119
3	Paslon 3	112
Total Suara Sah		322

TPS 01 Desa Rawamangun

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	47
2	Paslon 2	149
3	Paslon 3	120
Total Suara Sah		316

TPS 03 Desa Akedaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	52
Total Suara Sah		232

TPS 01 Desa Akedaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	146
3	Paslon 3	71
Total Suara Sah		277

TPS 02 Desa Dakaino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	72
2	Paslon 2	123
3	Paslon 3	53
Total Suara Sah		248

TPS 03 Desa Dakaino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	159
3	Paslon 3	50
Total Suara Sah		230

TPS 01 Desa Woka Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	186
3	Paslon 3	94
Total Suara Sah		310

TPS 01 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	59
2	Paslon 2	127
3	Paslon 3	55
Total Suara Sah		241

TPS 02 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	83
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	52
Total Suara Sah		227

TPS 04 Desa Tululing Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	16
2	Paslon 2	65
3	Paslon 3	28
Total Suara Sah		109

TPS 02 Desa Toboino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	110
3	Paslon 3	60
Total Suara Sah		208

TPS 03 Desa Toboino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	78
2	Paslon 2	117
3	Paslon 3	27
Total Suara Sah		222

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Wayamli;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Wayamli;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Bebsili;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Bangul;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Beringin Lamo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Maratana Jaya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Maratana Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Tatangapu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Gaifoli;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Foli;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Foli;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Lolobata;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Lolobata;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Bokimiake;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Bokimiake;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Hatetabako;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Nyaolako;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Silalayang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Puao;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Kakaraino;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 3 Desa Bum irestu;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Mekarsari;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 4 Desa Mekarsari;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 3 Desa Cemara Jaya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 4 Desa Cemara Jaya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Gulapapo;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Waisuba;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Dodaga;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 4 Desa Dodaga;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 5 Desa Dodaga;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 6 Desa Dodaga;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 7 Desa Dodaga;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Sidomulyo;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Sidomulyo;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Rawamangun;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Rawamangun;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 3 Desa Akedaga;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Akedaga;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Dakaino;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 3 Desa Dakaino;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Woka jaya;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 1 Desa Tululing Jaya;

- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Tululing Jaya;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 4 Desa Tululing Jaya;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 2 Desa Toboino;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Form C Hasil Perolehan Hasil Suara di TPS 3 Desa Toboino;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Nama DPT Ganda;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU.Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Keputusan Komisi Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tahun 2020;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Halmahera Timur a.n. Moh. Abdu Nasar;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Halmahera Timur a.n. Aziz Ajarat;
- 53. Bukti P-53 : Flashdisk berisi menunjukkan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dengan berfoto bersama baik dengan pasangan calon maupun dengan Kepala Dinas.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan, adanya KTP ganda, dan dalil permohonan lainnya yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas

		Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar

5. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020**, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah **66.369** jiwa (**Bukti T.1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango	13.979
2	Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si	24.613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes	10.196

Jumlah Suara Sah	48.788
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah	976

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Pasangan Calon Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si (Pihak Terkait) dan Nomor Urut Tiga Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. (Pemohon) **(Bukti T.3 dan Bukti T.4)**. Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah 48.788 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 48.788$ (jumlah suara sah) = 976 suara;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 10.196 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) yang memperoleh suara tertinggi adalah 24.613 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 14.417 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 976 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018, Menolak Permohonan Pemohon

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pengajuan Permohonan Daluwarsa

11. Bahwa Termohon menetapkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 pada Selasa, 15 Desember 2020, pukul. 18.10 WIT (**Bukti T.2**);
12. Bahwa Pasal 157 ayat (6) **UU 10/2016** menyebutkan “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;
13. Bahwa Pasal 7 ayat (2) **PMK 6/2020** menyebutkan “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”;

14. Bahwa yang dimaksud hari kerja diatur dalam Pasal 1 angka 31 **PMK 6/2020** yang menyebutkan “*hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (6) **UU 10/2016** jo Pasal 7 ayat (2) **PMK 6/2020** yang mana waktu menghitung tenggat waktu pengajuan Permohonan adalah “3 hari sejak” diumumkannya penetapan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka terhitung mulai Selasa, 15 Desember 2020, pukul. 18.10 WIT sampai dengan 17 Desember 2020, pukul. 18.10 WIT;
16. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon mengajukan permohonan pada Jum’at 18 Desember 2020, pukul 15.50 WIB (**Bukti T.5**). Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon telah lampau waktu atau daluwarsa. Oleh sebab itu, Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

17. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
18. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan, adanya ktp ganda, dan dalil permohonan lainnya yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai permintaan membuka kotak pada rekapitulasi tingkat Kecamatan namun PPK tidak mengindahkan dalil yang tidak beralaskan hukum;
4. Bahwa PPK se Kabupaten Halmahera Timur yang tidak menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah selain karena data perolehan suara pasangan calon para pihak tidak berbeda, juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rekapitulasi tingkat kecamatan yang diatur dalam **PKPU 19/2020**;
5. Bahwa Pasal 1 angka 18 **PKPU 19/2020** menyebutkan “*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh*”. Dengan demikian, kegiatan rekapitulasi adalah kegiatan mencatat hasil penghitungan suara pasangan calon yang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten/Kota;
6. Bahwa tata cara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan diatur dalam Pasal 15A **PKPU 19/2020** sebagai berikut:

- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan

- l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.*
- (2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.*
- (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.*
- (7) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.*
- (8) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.*
- (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali*

Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020**, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andaiapun tetap masih ada keberatan maka PPK meminta pendapat Panwascam, jika Panwascam menerbitkan rekomendasi maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi Panwascam;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020** PPK tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon, karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara, juga tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon;

TPS 1 dan TPS 2 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah

9. Bahwa permohonan Pemohon halaman 5 angka 1, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Wayamli, sebagai berikut:

TABEL 1.3: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Wayamli

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	24
2	Paslon 2	128
3	Paslon 3	55
Perolehan Suara		207

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Wayamli an. Arobi Salasa adalah dalil yang tidak benar;

10. Bahwa pemilih a.n. Arobi Salasa tercatat dalam DPT PT TPS 1 Wayamli Nomor 277 dengan elemen data pemilih NIK Nomor 8206413007452111,

- dan a.n. Arobi Salasa tercatat dalam DPT TPS 2 Wayamli Nomor 246 dengan elemen data pemilih NIK Nomor 8206083007450001 **(Bukti T.6)**;
11. Bahwa sekalipun ada dua pemilih memiliki nama yang sama yaitu Arobi Salasa, namun pemilih a.n. Arobi Salasa yang menggunakan hak pilih hanya satu orang pada TPS 2 Desa Wayamli nomor urut 246 pada formulir Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 2 Wayamli **(Bukti T.7 dan Bukti T.8)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
 12. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Wayamli berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti.T9)**;
 13. Bahwa permohonan Pemohon halaman 6 angka 2, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Wayamli, sebagai berikut:

TABEL 1.4: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Wayamli

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	53
Perolehan Suara		231

- Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 2 Wayamli an. Arobi Salasa adalah dalil yang tidak benar. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 10 dan 11 jawaban Termohon di atas;
14. Bahwa sekalipun ada dua pemilih memiliki nama yang sama yaitu Arobi Salasa, namun pemilih a.n. Arobi Salasa yang menggunakan hak pilih hanya satu orang pada TPS 2 Desa Wayamli nomor urut 246 pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 2 Wayamli **(Bukti T.7 dan Bukti T.8)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
 15. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Wayamli berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan

Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti.T.10**);

16. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah

17. Bahwa permohonan Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 7 angka 3, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Pada TPS 1 Bebsili, sebagai berikut:

TABEL 1.5: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Bebsili

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	17
Perolehan Suara		151

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Paslon Nomor Urut 01 (X. Thaib Djalaluddin dan Noverius A. Bumango) tidak mendapatkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Bebsili dan baru dibagikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Mabk Tencah;

18. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 16 di atas, merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan kompetensi Bawaslu karena peristiwa tersebut murni kealpaan/kelalaian KPPS TPS 1 Desa Bebsili bukan berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Bahwa Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, ketika KPPS hendak memberikan salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Bebsili, saksi pasangan calon sudah tidak berada di TPS. Sebab itu, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Bebsili dimasukkan

kedalam Kotak Suara. Karena itulah, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, PPK membuka kotak suara untuk mengambil Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bebsili untuk melakukan rekapitulasi sekaligus mengambil Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK untuk diserahkan kepada saksi pasangan calon;

20. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi apapun melainkan menyerahkan pada kesepakatan saksi paslon;
21. Bahwa meskipun demikian, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tidak berubah atau sama dengan data yang dimiliki oleh Pengawas TPS serta masih sama dengan data master pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Bebsili atau dengan kata lain tidak terjadi perubahan angka baik pada elemen data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon (**Bukti T.11**);
22. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Bangul Kecamatan Maba Tengah

23. Bahwa permohonan Pemohon halaman 7 angka 4, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Desa Bangul, sebagai berikut:

TABEL 1.6: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Desa Bangul

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	70
2	Paslon 2	99
3	Paslon 3	37
Perolehan Suara		206

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Desa Bangul a.n. Anita Iksan pada DPT Nomor 153 dan 154 adalah dalil yang tidak benar;

24. Bahwa pemilih a.n. Anita Iksan tidak terdaftar ganda sebagaimana terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Bangul Nomor 202 dengan elemen data pemilih NKK. 8206082502170001, NIK. 820610480184000, TTL. Gane Luar, 08 Januari 1984 **(Bukti T.12)**;
25. Bahwa pemilih a.n. Anita Iksan menggunakan hak pilih hanya sekali sebagaimana Nomor Urut 202 pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 1 Bangul **(Bukti T.13)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
26. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Bangul berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberata~ baik davi paslon maupun PgNgawas TPS **(Bukti T.1t)**;
27. Bahwa pata pokoknya Termohon tidak mempersoalkaî perolehan hasil suara ðasangan calon62mulai`pada TPS 1 Bangul Kecaíatan Mab! Tmngah dqri pemungutan dan punghitungan suara, rekapitulasi(tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Beringin Lamo Kecamatan Maba Tengah

28. Bahwa permohonan Pemohon halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Beringin Lamo, sebagai berikut:

TABEL 1.7: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Beringin Lamo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	179
2	Paslon 2	146
3	Pasnon 3	30
Perolehan Suara		255

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Beringin Lamo an. Khadija Toni pada DPT Nomor 570 dan 571 adalah dalil yang tidak benar;

29. Bahwa pemilih a.n. Khadija Toni hanya terdaftar sekali dalam DPT TPS 1 Berigin Lamo yaitu Terdaftar Pada Nomor 274 dengan elemen data pemilih

NKK. 8020603801080764, NIK. 820603474903001, TTL, Beringin Lamo. 07 September 2003 **(Bukti T.15)**;

30. Bahwa pemilih a.n. Khadija Doni menggunakan hak pilih hanya sekali pada Nomor Urut 274 Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 1 Beringin Lamo **(Bukti T.16)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
31. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Beringin Lamo berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.17)**;
32. Bahwa pada Pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Beringin Lamo Kecamatan Maba Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 dan TPS 2 Desa Maratana Jaya Kecamatan Maba Tengah

33. Bahwa permohonan Pemohon halaman 8 angka 6, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Maratana Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.8: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	73
2	Paslon 2	132
3	Paslon 3	41
Perolehan Suara		310

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Maratana Jaya an. Misna A. Buamona pada DPT Nomor 642 dan 643 adalah dalil yang tidak benar;

34. Bahwa pemilih a.n. Misna A. Buamona terdaftar hanya sekali pada DPT TPS 2 Maratana Jaya bukan pada TPS 1 Maratana Jaya, Nomor 185, dengan elemen data pemilih NKK. 8206080906200003, NIK. 8206082004730001, TTL, Payo, 04 Juli 1971 **(Bukti T.18)**;

35. Bahwa pemilih a.n. Misna A Buamona menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 2 Maratana Jaya Pada Nomor Urut 185 Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 2 Maratana Jaya **(Bukti T.19 dan Bukti T.20)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
36. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Maratana Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti.T21)**;
37. Bahwa permohonan Pemohon halaman 9 angka 7, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Maratana Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.9: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Maratana Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	46
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	26
Perolehan Suara		164

- Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 2 Maratana Jaya an. Siti Rohani Buhang Pada DPT Nomor 812 dan 813 adalal dalil yang tidak benar;
38. Bahwa pemilih a.n. Sitti Rohani Buhang terdaftar hanya sekali pada TPS 2 Desa Maratana Jaya Nomor 187 dengan elemen data pemilih NKK. 8206480906200003, NIK. 8206086005850001, TTL. Ternate, 20 Mei 1999 **(Bukti T.22)**;
39. Bahwa pemilih a.n. Siti Rohani Buhang tidak menggunakan hak pilih **(Bukti T.20)**. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar;
40. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Maratana Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T23)**;

41. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 Maratana Jaya Kecamatan Maba Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
42. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Maratana Jaya Kecamatan Maba Tengah dari Pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

PPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah

43. Bahwa permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka 8, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Tatangapu, sebagai berikut:

TABEL 1.10: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Tatangapu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	78
2	Paslon 2	43
3	Paslon 3	25
Perolehan Suara		146

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Tatangapu a.n. Jhon Salakparang terdaftar pada TPS 1 Desa Tatangapu dan TPS 3 Desa Geltoli, serta pemilih a.n. Rudolf Wonge terdaftar pada TPS 1 Tatangapu dan TPS 1 Buli Asal adalah dalil yang tidak benar;

44. Bahwa pemilih a.n. John Salakparang yang terdaftar pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan TPS 3 Desa Geltoli Kecamatan Maba adalah orang yang berbeda (**Bukti T.24**). Adapun untuk menjelaskan kedua orang tersebut adalah orang Yang berbeda, berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel perbedaan elemen data pemilih;

TABEL 1.11: Perbedaan Data Pemilih a.n. John Salakparang yang Terdaftar
Pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah
dan TPS 3 Desa Geltoli Kecamatan Maba

Nama	Nomor DT	Kecamatan	Desa	TPS	NKK	NIK	TTL
John Slakparang	3	Maba Tengah	Tatangapu	1	8206080603170001	8206022906550002	Ternate 12/06/1962
John Slakparan'	110	Maba	Geltoli	3	8206020801081282	8206021601740002	Buli 06/06/1967

45. Bahwa tidak ada pemilih a.n. Rudolf Wonge yang terdaftar pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan TPS 1 Desa Buli Asal Kecamatan Maba (**Bukti T.25**);

46. Bahwa daftar nama pemilih yang hampir mirip dengan dalil pemohon adalah Ridolof Wonge bukan Rudolf Wonge. Namun, pemilih a.n. Ridolof Wonge yang terdaftar pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan TPS 1 Desa Buli Asal Kecamatan Maba (adalah orang yang berbeda (**Bukti T.25**)). untuk menjelaskan kedua orang tersebut adalah orang yang berbeda, berikut Termohonsajikan dalam bentuk tabel perbedaan elemen data pemilih;

TABEL 1.12: Perbedaan Deta Pemilih an. Ridolof Wonge yang Terdaftar
Pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah
dan TPS 1 Desa Buli Asal Kecamatan Maba

Na-a	Nomor DPT	Kecamatan	Desa	TPS	NKK	NIK	TTL
Ridolof Wonge	184	Maba Tengah	Tatangapu	1	8206081403150014	8206081411970001	Tatangapu 14/11/1997
Ridolof Wonge	51	Maba	Buli asal	!	8206021611090002	8206021212820001	Buli 12/12/1082

47. Bahwa pemilih a.n. John Salakparang dan Ridolof Wonge hanya menggunakan hak pilih sekali (**Bukti T.26**). Sebab Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan Desa Geltoli serta Desa Buli Asal Kecamatan Maba berjarak cukup jauh sehingga tidak mungkin pemilih dapat menggunakan hak pilih pada dua kecamatan yang berbeda tersebut.

48. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Tatangapu berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan

pengawas TPS tanPa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.27**);

TPS 1 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah

49. Bahwa permohonan Pemohon halaman 10 angka 9, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Gaifoli, sebagai berikut:

TABEL 1.13: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Gaifoli

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	51
2	PasLon 2	94
3	Paslon 3	62
Perolehan Suara		207

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan partisipasi pemilih 100% akan tetapi KPPS mengumumkan sebelum hari H pemilihan ada daftar pemilih yang meninggal dunia atas nama Yanti Bakari, serta yang bersangkutan DPT ganda pada TPS 1 Desa Gaifoli dan TPS 7 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba;

50. Bahwa mengenai pemilih yang meninggal dunia Pemohon tidak menjelaskan pemilih atas nama siapa saja yang telah meninggal dunia;

51. Bahwa Pemilih a.n. Yanti Bakari yang terdaftar pada TPS 1 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah dan TPS 7 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba adalah orang yang berbeda (**Bukti T.28**). Adapun untuk menjelaskan kedua orang tersebut adalah orang yang berbeda, berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel perbedaan elemen data pemilih;

TABEL 1.14: Perbedaan Data Pemilih a.n. Yanti Barakati yang Terdaftar Pada TPS 1 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah dan TPS 7 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba

Nama	Nomor DPT	Kecamatan	Desa	TPS	NKK	NIK	TTL
Yanti Bakari	123	Maba Tengah	Gaifoli	1	8206081703150003	8206084202880001	Wayamli 02/02/1988

Yanti Bakari	314	Kota Maba	Soagimalaha	7	8206101110120005	8206104601940001	Wayamli 06/01/1994
--------------	-----	-----------	-------------	---	------------------	------------------	-----------------------

52. Bahwa pemilih a.n. Yanti Bakari menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 1 Gaifoli dengan Nomor 123 Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Gaifoli **(Bukti T.28)** karena jarak antara Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah memiliki jarak yang sangat jauh dengan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba sehingga tidak mungkin pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada TPS 1 Gaifoli dan TPS 7 Soagimalaha;
53. Bahwa adapun pengguna hak pilih sebanyak 100% adalah karena didapatkan dari Pemilih DPT, ditambah Pemilih DPTb dan Pemilih DPPh sehingga pemilih terhitung 100% **(Bukti T.29)**;

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Gaifoli

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
212	202	10	1	218	213	5	51	94	62	207	6

54. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Gaifoli adalah sebanyak 212 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Gaifoli adalah sebanyak 213 pemilih, dengan yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 202 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 11 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 1 pemilih **(Bukti T.29)**. Meskipun jumlah pemilih 100%, akan tetapi masih terdapat sisa surat suara sebanyak 2 surat suara dari 218 surat suara yang diterima. Yang keliru adalah jika pengguna surat suara melebihi surat suara yang diterima;
55. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Gaifoli adalah 100% (seratus persen). Angka dimaksud didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$

Jumlah DPT

Partisipasi pemilih 100% adalah karena pemilih tambahan/DPTb sebesar 10 pemilih, sedangkan jumlah DPT adalah sebesar 212 pemilih dan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 202 pemilih. Dengan demikian, jika pemilih DPT ditambah dengan pemilih DPTb adalah sebesar 212 pemilih, sama dengan jumlah DPT pada TPS 1 Desa

Gaifoli. Adapun 1 pemilih pindahan memilih dengan menggunakan Formulir Model A.5/pindah memilih (**Bukti T.29**);

56. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Gaifoli berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.30**);

57. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS Tidak Jelas

58. Bahwa permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan 11 angka 10 mendalilkan jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 32 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 31, jadi terdapat selisih angka, sehingga pada saat Pleno saksi 03 mengajukan kepada PPK untuk kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, akan tetapi ditolak oleh PPK Wasile Tengah;

59. Bahwa pemohon tidak menjelaskan pada Desa apa dan TPS berapa dalil pemohon maksud atau *locus* yang dimaksud pemohon tidak jelas/kabur;

TPS 2 Desa Foly Kecamatan Wasile Tengah

60. Bahwa permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 12 angka 11, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Foly, sebagai berikut:

TABEL 1.16: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Foly
Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	159
3	Paslon 3	153
Perolehan Suara		372

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 54 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 55, jadi terdapat selisih angka;

61. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
62. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 2 Desa Foly adalah sebanyak 420 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Foly adalah sebanyak 377 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 365 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 12 pemilih (**Bukti T.31 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.17: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Foly

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
420	365	12	0	431	377	54	60	159	153	372	5

63. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Foly berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.33**);
64. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
65. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 Desa Foly Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah

66. Bahwa permohonan Pemohon halaman 12 angka 12, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Lolobata, sebagai berikut:

TABEL 1.18: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Lolobata
Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	84
2	Paslon 2	157
3	Paslon 3	57
Perolehan Suara		298

- Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 62 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 57, jadi terdapat selisih angka;
67. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
68. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
69. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS1 Desa Lolobata adalah sebanyak 333 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Lolobata adalah sebanyak 280 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 273 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 3 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 4 pemilih (**Bukti T.34 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.19: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Lolobata

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
333	273	3	4	342	280	62	84	138	57	279	1

70. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Lolobata berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.35)**;

71. Bahwa permohonan Pemohon halaman 12 sampai dengan halaman 13 angka 13, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Lolobata, sebagai berikut:

TABEL 1.20: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Lolobata Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	97
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	59
Perolehan Suara		263

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 36 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 35, jadi terdapat selisih angka;

72. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

73. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 2 Desa Lolobata adalah sebanyak 292 pemilih, pengguna hak pilih TPS 2 Lolobata adalah sebanyak 264 pemilih,

yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 256 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 6 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 2 pemilih. Adapun kaitannya dengan dalil Pemohon adalah karena adanya kesalahan input pada elemen data pemilih yang sudah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Wasile Tengah **(Bukti T.32)**;

TABEL 1.21: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Lolobata

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
292	292	6	2	300	264	36	97	107	59	263	1
292	256	6	2	300	264	34	97	107	59	263	1

74. Bahwa berdasarkan TABEL 1.25 di atas, ada kesalahan input pada Formulir Model C. Hasil-KWK khususnya elemen data pengguna hak pilih DPT 292 pemilih dan sisa surat suara 36 surat suara **(Bukti T.36)**. Kesalahan tersebut telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wasile Tengah **(Bukti T.32)**. Adapun perolehan suara pasangan calon tidak ada perubahan;
75. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Lolobata berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.37)**;
76. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 dan TPS 2 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah

77. Bahwa permohonan Pemohon halaman 13 angka 13, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Bokimiake, sebagai berikut:

TABEL 1.22: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Bokimiake
Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	57
2	Paslon 2	101
3	Paslon 3	43
Perolehan Suara		201

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 42 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 41, jadi terdapat selisih angka;

78. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar Hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
79. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
80. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS1 Bokimiake adalah sebanyak 238 pemilih, pengguna hak pilih TPS 1 Bokimiake adalah sebanyak 202 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 200 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 2 pemilih (**Bukti T.38 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.23: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
di TPS 1 Bokimiake

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
238	200	2	0	244	202	42	57	101	43	201	1

81. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Bokimiake berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.39**);
82. Bahwa permohonan Pemohon halaman 13 sampai dengan halaman 14 angka 15, mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Bokimiake, sebagai berikut:

TABEL 1.24: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Bokimiake Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	29
2	Paslon 2	125
3	Paslon 3	71
Perolehan Suara		225

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 36 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 31, jadi terdapat selisih angka;

83. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
84. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
85. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 2 Desa Bokimiake adalah sebanyak 258 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Bokimiake adalah sebanyak 229

pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 227 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 2 pemilih (**Bukti T.40 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.25: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
di TPS 2 Bokimiake

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
258	227	2	0	265	229	36	29	125	71	225	4

86. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Bokimiake berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.41**);

87. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah

88. Bahwa permohonan Pemohon halaman 14 sampai dengan halaman 15 angka 16, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Hatetabako, sebagai berikut:

TABEL 1.26: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Hatetabako
Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	102
2	Paslon 2	131
3	Paslon 3	57
Perolehan Suara		290

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 63 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 60, jadi terdapat selisih angka;

89. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
90. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
91. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Hatetabako adalah sebanyak 344 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Hatetabako adalah sebanyak 291 pemilih, dengan yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 283 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 8 pemilih (**Bukti T.42 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.27: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
di TPS 1 Hatetabako

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
344	283	8	0	353	291	63	102	131	57	290	1

92. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Hatetabako berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.43**);
93. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah

94. Bahwa permohonan Pemohon halaman 15 angka 17, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Nyaolako, sebagai berikut:

TABEL 1.28: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Nyaolako Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	88
3	Paslon 3	43
Perolehan Suara		161

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 45 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 43, jadi terdapat selisih angka;

95. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
96. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
97. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Nyaolako adalah sebanyak 204 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Nyaolako adalah sebanyak 165 pemilih, dengan yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 161 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 4 pemilih (**Bukti T.44 dan Bukti T.32**);

TABEL 1.29: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1
Nyaolako

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
204	161	4	0	210	165	45	30	88	45	163	2

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Nyaolako berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.45**);

98. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai dari pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah

99. Bahwa permohonan Pemohon halaman 15 sampai dengan halaman 16 angka 18, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Silalayang, sebagai berikut:

TABEL 1.30: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Silalayang
Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	32
2	Paslon 2	204
3	Paslon 3	158
Perolehan Suara		394

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 88 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 80, jadi terdapat selisih angka;

100. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar

hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;

101. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
102. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Silalayang adalah sebanyak 468 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Silalayang adalah sebanyak 394 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 389 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 5 pemilih (**Bukti T.46**). Adapun katainnya dengan dalil Pemohon adalah karena adanya kesalahan penulisan pada elemen data pemilih khususnya pada Surat Suara Diterima dan Sisa Sura Suara sudah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Wasile Tengah (**Bukti T.32**);

TABEL 1.31: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
di TPS 1 Silalayang

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
468	389	5	0	480	394	88	32	204	158	394	0
468	389	5	0	481	394	87	32	204	158	394	0

103. Bahwa berdasarkan TABEL 1.45 di atas, ada kesalahan penulisan pada Formulir Model C.Hasil-KWK khususnya elemen data surat suara diteirma 481 surat suara dan sisa surat suara 88 surat suara (**Bukti T.46**). Kesalahan tersebut telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wasile Tengah (**Bukti T.32**). Adapun perolehan suara pasangan calon tidak ada perubahan;
104. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Silalayang berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan

Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.47**);

105. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Silalayang Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Puao Kecamatan Wasile Tengah

106. Bahwa permohonan Pemohon halaman 16 angka 19, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Puao, sebagai berikut:

TABEL 1.32: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Puao

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	86
2	Paslon 2	71
3	Paslon 3	40
Perolehan Suara		197

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 36 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 41, jadi terdapat selisih angka;

107. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
108. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir

Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

109. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Puao adalah sebanyak 232 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Puao adalah sebanyak 202 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 191 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 9 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 9 pemilih **(Bukti T.48 dan Bukti T.32)**;

TABEL 1.33: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Puao

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
232	191	9	2	238	202	36	86	71	49	197	5

110. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Puao berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.49)**;
111. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Puao Kecamatan Wasile Tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Kakaraino Kecamatan Wasile Tengah

112. Bahwa permohonan Pemohon halaman 16 sampai dengan halaman 17 angka 20, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Kakaraino, sebagai berikut:

TABEL 1.34: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Kakaraino

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	20
2	Paslon 2	160
3	Paslon 3	18
Perolehan Suara		258

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 62 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 55, jadi terdapat selisih angka;

113. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
114. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
115. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Kakaraino adalah sebanyak 319 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Kakaraino adalah sebanyak 265 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 263 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 1 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 1 pemilih (**Bukti T.50 dan Bukti T.51**);

TABEL 1.34: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1
Kakaraino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
319	263	1	1	327	265	62	80	160	18	258	7

116. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kakaraino berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.52**);
117. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Kakaraino Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 3 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile

118. Bahwa permohonan Pemohon halaman 17 sampai dengan halaman 18 angka 21, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 3 Bumi Restu, sebagai berikut:

TABEL 1.35: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 3 Bumi Restu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	122
2	Paslon 2	153
3	Paslon 3	71
Perolehan Suara		346

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. Suminah, pertama menggunakan surat undangan dan kedua menggunakan KTP di TPS 3 Bumi Restu. Kemudian ditemukan 7 orang pemilih menggunakan KTP bukan berasal dari Halmahera Timur. Namun, pada permohonan nama-nama pemilih yang sebutkan Pemohon hanya 6 orang, yaitu:

- Giyam/NIK: 3507304604630003
- Wiwik Wahyuni/NIK: 82032170119000
- Hermanto Ardy/NIK: 3273111005750014
- Ayu Karisma/NIK: 591001460690003
- Sulianto/NIK: 3507301501790003
- Siti Rahayu Pujiastutik/NIK: 3507064412860001

119. Bahwa dalil pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum. Bahwa, pemilih atas nama Suminah hanya memilih sekali pada TPS 3 Bumi Restu pada Nomor 179 Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Bumi Restu. Adapun enam orang pemilih yang memilih bukan warga Halmahera Timur namun menggunakan hak pilih adalah tidak benar **(Bukti T.53)**;

120. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon *a quo*, Termohon berdasarkan Surat Nomor 3/PY.02.1-SD/8206/KPU-Kab/I/2021, Perilhan: Permohonan Data Kependudukan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten

Halmahera Timur, tertanggal 20 Januari 2021, meminta penjelasan beserta elemen data kependudukan yang berkaitan dengan nama-nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon bukan Warga Halmahera Timur. Berdasarkan surat Termohon tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Nomor 470/04-HT/DUKCAPIL/2021, Perihal Penyampaian Data Kependudukan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 26 Januari 2021, **(Bukti T.54)** menjelaskan bahwa pemilih a.n. Giyam, Wiwik Wahyuni, Hermanto Ardy, Ayu Karisma, Sulianto dan Siti Rahayu Pujiastutik, merupakan penduduk Kabupaten Halmahera Timur dengan elemen data pemilih sebagai berikut:

TABEL 1.36: Elemen Data Kependudukan Pemilih
Yang Disebutkan Dalam Daili Pemohon

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Alamat
1	8206012701210001	3507304604630003	Giyam	Malang, 04/04/1963	Dsn Bumi Restu, Desa Bumi Restu, Kec. Wasile, Halmahera Timur
2	8206013001200002	8203217011900001	Wiwik Wahyuni	Subaim, 30/11/1987	Jl. Lintas Halmahera, Desa Bumi Restu, Kec. Wasile, Halmahera Timur
3	8206011709200001	3273111005750014	Hermanto Ardy	Banyuwangi, 10/05/1975	Jl. Kompleks Pasar, Desa Bumi Restu, Kec. Wasile, Halmahera Timur
4	8206011803200001	3510014606900003	Ayu Karisma	Banyuwangi, 06/06/1990	Jl. Kompleks Kuburan, Desa Bumi Restu, Kec. Wasile, Halmahera Timur
5	8206012610200001	3507301501790003	Sulianto	Malang, 05/01/1979	Jl. Trans Halmahera, Desa Bumi Restu, Kec. Waskile Halmahera Timur
6	8206012610200001	3507064412860001	Siti Rahayu Pujiastutik	Malang, 04/12/1986	Jl. Trans Halmahera, Desa Bumi Restu, Kec. Waskile Halmahera Timur

121. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Bumi Restu berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.55)**;

122. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 3 Bumi Restu Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 2 dan TPS 4 Desa Mekarsari Kecamatan Wasile

123. Bahwa permohonan Pemohon halaman 18 angka 22, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Mekar Sari, sebagai berikut:

TABEL 1.37: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	93
2	Paslon 2	126
3	Paslon 3	67
Perolehan Suara		286

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. Nivi Indriyana;

124. Bahwa dalil pemohon sebagaimana di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum. Bahwa, tidak ada pemilih atas nama Nivi Indriyana pada TPS 2 Mekarsari. Adapun pemilih yang namanya hampir mirip dengan dalil permohonan adalah pemilih a.n. Novi Indriyana yang terdaftar pada DPT TPS 2 Mekarasi Nomor 226 (**Bukti T.56**), dimana pemilih a.n. Novi Indriyana tidak menggunakan hak pilih pada TPS 2 Mekar Sari sebagaimana Nomor 226 Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Merkar Sari (**Bukti T.57**);

125. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Mekarsari berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.58**);

126. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 Mekarsari Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;
127. Bahwa permohonan Pemohon halaman 18 sampai dengan halaman 19 angka 23, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 4 Mekar Sari, sebagai berikut:

TABEL 1.38: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 4 Mekarsari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	90
2	Paslon 2	147
3	Paslon 3	83
Perolehan Suara		286

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan tiga orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. Sri Rahmawati, Budiono dan Ozzi Eka Pranata adalah tidak benar;

128. Bahwa tidak ada pemilih a.n. Sri Rahmawati pada DPT Desa Mekarsari. Sedangkan pemilih a.n. Budiono terdaftar pada TPS 2 Desa Mekarsari bukan TPS 4 Desa Mekarsari. Serta, tidak ada pemilih a.n. Ozzi Eka Pranata pada DPT Desa Mekarsari **(Bukti T.59)**;
129. Bahwa pemilih a.n. Sri Rahmawati, Budiono dan Ozzi Eka Pranata merupakan pemilih tambahan pada TPS 04 Mekar Sari adapun ketiga pemilih tersebut merupakan warga Halmahera Timur dengan elemen data sebagai berikut **(Bukti T.60 dan Bukti T.54)**:

TABEL 1.39: Elemen Data Kependudukan Pemilih
Yang Disebutkan Dalam Daili Pemohon

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Alamat
1	8206012209200004	8203057501881001	Sri Rahwati	Bumi Restu, 17/01/1988	Jl. Lawet, Desa Mekar Sari, Kec. Wasile, Halmahera Timur

2	8206010710200002	8206071802880001	Dudiono	Dakaino, 15/05/1987	Jl. Lawet, Desa Mekar Sari, Kec. Wasile, Halmahera Timur
3	8206011609200003	8206012902960001	Ozzi Eka Pranata	Bumi Restu, 29/02/1996	Jl. Merpati, Desa Mekar Sari, Kec. Wasile, Halmahera Timur

130. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Mekarsari berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberan saksi **(Bukti T.61)**;

131. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 4 Mekarsari Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 3 dan TPS 4 Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile

132. Bahwa permohonan Pemohon halaman 19 sampai dengan halaman 20 angka 24, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 3 Cemara Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.40: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 3 Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	127
3	Paslon 3	116
Perolehan Suara		264

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan empat pemilih menggukan hak pilih lebih dari sekali a.n. Parjo, Nurhayati, Yono, dan Suratmi;

133. Bahwa tidak ada pemilih terdaftar a.n. Parjo, a.n. Nuhayati, a.n. Yono dan a.n. Suratmi pada TPS 3 Desa Cemara Jaya **(Bukti T.62)**;

134. Bahwa pemilih a.n. Parjo, a.n. Nuhayati, a.n. Yono dan a.n. Suratmi merupakan pemilih tambahan/DPTb pada TPS 3 Desa Cemara Jaya **(Bukti T.63 dan Bukti T.54)**

TABEL 1.41: Elemen Data Kependudukan Pemilih
Yang Disebutkan Dalam Daili Pemohon

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Alamat
1	8206010102100002	3207200403540001	Parjo	Ciamis, 04/02/1966	Blok J2, Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
2	8206010801080379	8206016303680001	Nurhayati	Lampung, 23/03/1968	Blok K, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
3	8206010801080379	8206020508770003	Yono	Ambon, 05/08/1978	Jl. Lintas Halmahera, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
4	8206013006100001	8206014309840001	Suratmi	Cemara Jaya, 03/09/1984	Fandan Sari, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur

135. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebanyak 64 suara, dengan demikian, dalil Pemohon tidak mempengaruhi selisih suara;

136. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Cemara Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberan saksi **(Bukti T.64)**;

137. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 3 Cemara Jaya Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

138. Bahwa permohonan Pemohon halaman 20 angka 25, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 4 Cemara Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.42: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 4 Cemara Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	36
2	Paslon 2	167
3	Paslon 3	121
Perolehan Suara		264

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan empat orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. Andri Fikriyanto, Lasmiati, Samini, dan Fandi Ardian;

139. Bahwa pemilih a.n. Andri Fikriyanto, Lasmiati, Samini, dan Fandi Ardian merupakan pemilih DPTb pada TPS 4 Cemara Jaya (**Bukti T.65**), adapun keempat pemilih tersebut merupakan warga Halmahera Timur dengan elemen data sebagai berikut (**Bukti T.54**):

TABEL 1.43: Elemen Data Kependudukan Pemilih
Yang Disebutkan Dalam Daili Pemohon

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Alamat
1	8206070909190002	8206072711900001	Andi Firkriyanto	Bumi Restu, 27/01/1990	Jl. Blok K, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
2	8206011306170001	8206014801830001	Lasmiati	Cemara Jaya, 08/01/1983	Blok K, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
3	8206010801080330	8206016012720001	Samini	Cilacap, 20/12/1972	Jl. Raya Cemara Jaya, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
4	8206010801080403	8206012511990001	Fandi Ardian	Cemara Jaya, 25/11/1999	Blok A, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kab. Halmahera Timur

140. Bahwa pemilih sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil permohonan, tidak diketahui pemilih tersebut menggunakan hak pilih untuk memilih siapa. Demikianlah cara kerja asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, sangat mungkin pemilih tersebut justru menggunakan hak pilih untuk memilih Pemohon bukan memilih pasangan calon lainnya;

141. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Cemara Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.66**);
142. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 4 Cemara Jaya Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Gulapapo Kecamatan Wasile

143. Bahwa permohonan Pemohon halaman 20 sampai dengan halaman 21 angka 26, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Gulapapo, sebagai berikut:

TABEL 1.44: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Gulapapo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	90
3	Paslon 3	107
Perolehan Suara		257

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan dua orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. Yeskian Magaribu, dan Milka Higinik pada TPS 3 Gulapapo, kemudian Milka Higinik terdaftar di DPT TPS 5 Dodaga namun menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Gulapapo, kemudian saksi Pemohon pada rekapitulasi Kecamatan meminta PPK menghitung ulang suara pada TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak PPK;

144. Bahwa dalil pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum. Bahwa pada Desa Gulapapo hanya ada satu TPS yaitu TPS 1 Gulapapo. Namun, Pemohon mendalilkan bahwa pemilih a.n. Yeskian Magaribu dan a.n Milka Higinik menggunakan

hak pilih lebih dari sekali pada TPS 3 Gulapapo (tidak ada TPS 3 Gulapapo) **(Bukti T.67)**;

145. Bahwa, tidak ada pemilih a.n. Milka Higinik yang terdaftar pada TPS 1 Gulapapo **(Bukti T.68)**. Adapun pemilih a.n. Yeskian Magaribu tidak menggunakan pilih pada TPS 1 Gulapapo **(Bukti T.69)**;
146. Bahwa dalil Pemohon kabur. *Locus Peristiwa* yang didalikan oleh Pemohon terjadi di TPS 1 Desa Gulapapo namun Pemohon meminta untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS 3 Bumi Restu;
147. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Gulapapo berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.70)**;
148. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Gulapapo Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Waisuba Kecamatan Wasile

149. Bahwa permohonan Pemohon halaman 21 angka 27, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Waisuba, sebagai berikut:

TABEL 1.45: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Waisuba

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	56
2	Paslon 2	162
3	Paslon 3	77
Perolehan Suara		295

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali a.n. M. Hairil Ale TPS 1 Waisuba, kemudian saksi Termohon meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil suara di TPS 3 Bumi Restu akan tetapi ditolak oleh PPK;

150. Bahwa dalil pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum. Bahwa, pemilih a.n. M. Hairil Ale merupakan pemilih tambahan/DPTb pada nomor 6 Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Wasiuba hanya memilih sekali pada TPS 1 Waisuba **(Bukti T.71)**;
151. Bahwa pemilih sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil permohonan, tidak diketahui pemilih tersebut menggunakan hak pilih untuk memilih siapa. Demikianlah cara kerja asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, sangat mungkin pemilih tersebut justru menggunakan hak pilih untuk memilih Pemohon bukan memilih pasangan calon lainnya;
152. Bahwa berdasarkan dalil Pemohonan, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Pemohon atas persoalan di TPS 1 Waisuba meminta kepada PPK untuk membuka kotak TPS 3 Bumi Restu. Permintaan yang menurut Termohon tidak sesuai antara TPS tempat peristiwa hukum dengan Kotak Suara yang minta untuk di buka;
153. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Wasuba berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.72)**;
154. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Waisuba Kecamatan Wasile dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur

155. Bahwa permohonan Pemohon halaman 21 sampai dengan halaman 22 angka 28, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Dodaga, sebagai berikut:

TABEL 1.46: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Dodaga Menurut Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	140
2	Paslon 2	114
3	Paslon 3	38
Perolehan Suara		292

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 64 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 24, jadi terdapat selisih angka;

156. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
157. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
158. Bahwa pada rekapitulasi Kecamatan Wasile Timur, PPK Kecamatan Wasile Timur berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS Wasile Timur (**Bukti T.73**), turun satu tingkat dan membuka kotak TPS 2 Desa Dodaga, kemudian memastikan daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih pindahan, semua sesuai dengan Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Dodaga;
159. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Dodaga adalah sebanyak 350 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Dodaga adalah sebanyak 295 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 287 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 8 (**Bukti T.74 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.47: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
350	287	8	0	359	295	64	140	114	38	292	3

160. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Dodaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.76**);
161. Bahwa permohonan Pemohon halaman 22 sampai dengan halaman 23 angka 29, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 4 Dodaga, sebagai berikut:

TABEL 1.48: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 4 Dodaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	35
2	Paslon 2	107
3	Paslon 3	47
Perolehan Suara		189

- Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 33 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 44, jadi terdapat selisih angka;
162. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
163. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir

Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

164. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 4 Desa Dodaga adalah sebanyak 217 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 4 Dodaga adalah sebanyak 190 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 172 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 18 pemilih (**Bukti T.77 Bukti T.75**);

TABEL 1.49: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 4 Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
217	172	18	0	223	190	33	35	107	47	189	1

165. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Dodaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.78**);
166. Bahwa permohonan Pemohon halaman 23 angka 30, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 5 Dodaga, sebagai berikut:

TABEL 1.50: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 5 Dodaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	18
2	Paslon 2	75
3	Paslon 3	7
Perolehan Suara		100

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 21 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 35, jadi terdapat selisih angka;

167. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
168. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
169. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 5 Desa Dodaga adalah sebanyak 120 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 5 Dodaga adalah sebanyak 102 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 95 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 97 pemilih **(Bukti T.79 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.51: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
di TPS 5 Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
120	95	7	0	123	102	21	18	75	7	100	2

170. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Dodaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.80)**;
171. Bahwa permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 24 angka 31, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 6 Dodaga, sebagai berikut:

TABEL 1.52: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 6 Dodaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	29
3	Paslon 3	4
Perolehan Suara		63

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 13 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 10, jadi terdapat selisih angka;

172. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
173. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
174. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 6 Desa Dodaga adalah sebanyak 78 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 6 Dodaga adalah sebanyak 67 pemilih, dengan yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 67 pemilih (**Bukti T.81 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.53: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 6 Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
78	67	0	0	80	67	13	30	29	4	63	4

175. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Dodaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.82**);
176. Bahwa permohonan Pemohon halaman 24 angka 32, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 7 Dodaga, sebagai berikut:

TABEL 1.54: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 7 Dodaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	37
3	Paslon 3	8
Perolehan Suara		66

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 20 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 24, jadi terdapat selisih angka;

177. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
178. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
179. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 7 Desa Dodaga adalah sebanyak 83 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 7 Dodaga adalah sebanyak 66 pemilih, yang

terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 60 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 4 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 2 pemilih **(Bukti T.83 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.55: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 7
Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
83	60	4	2	86	66	20	21	37	8	66	0

180. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Dodaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.84)**;

181. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 dan TPS 2 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur

182. Bahwa permohonan Pemohon halaman 24 sampai dengan halaman 25 angka 33, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Sidomulyo, sebagai berikut:

TABEL 1.56: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Sidomulyo Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	43
2	Paslon 2	136
3	Paslon 3	61
Perolehan Suara		240

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai,

termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 33 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 28, jadi terdapat selisih angka;

183. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
184. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
185. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 1 Desa Sidomulyo adalah sebanyak 275 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Sidomulyo adalah sebanyak 249 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 247 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 2 pemilih **(Bukti T.85)**;

TABEL 1.57: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1

Sidomulyo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
275	247	2	0	282	249	33	43	136	61	240	9

186. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Sidomulyo berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.86)**;
187. Bahwa permohonan Pemohon halaman 25 sampai dengan halaman 26 angka 34, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Sidomulyo, sebagai berikut:

TABEL 1.58: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Sidomulyo Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	40
2	Paslon 2	129
3	Paslon 3	96
Perolehan Suara		265

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 29 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 34, jadi terdapat selisih angka;

188. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
189. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
190. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Sidomulyo adalah sebanyak 289 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Sidomulyo adalah sebanyak 268 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 251 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 17 pemilih (**Bukti T.87 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.59: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Sidomulyo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
289	251	17	0	297	268	29	40	129	96	265	3

191. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Sidomulyo berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.88**);
192. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 2 dan TPS 1 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur

193. Bahwa permohonan Pemohon halaman 26 angka 35, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Rawamangun, sebagai berikut:

TABEL 1.60: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Rawamangun Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	91
2	Paslon 2	119
3	Paslon 3	112
Perolehan Suara		322

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 47 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 48, jadi terdapat selisih angka;

194. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
195. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah

DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

196. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Rawamangun adalah sebanyak 333 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Rawamangun adalah sebanyak 295 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 284 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 11 pemilih **(Bukti T.89 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.61: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Rawamangun

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
333	284	11	0	342	295	47	61	119	112	292	3

197. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Rawamangun berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.90)**;
198. Bahwa permohonan Pemohon halaman 26 sampai dengan halaman 27 angka 36, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Rawamangun, sebagai berikut:

TABEL 1.62: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Rawamangun Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	47
2	Paslon 2	149
3	Paslon 3	120
Perolehan Suara		316

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 82 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 85, jadi terdapat selisih angka;

199. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
200. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
201. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 1 Desa Rawamangun adalah sebanyak 395 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Rawamangun adalah sebanyak 323 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 314 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 8 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 1 pemilih (**Bukti T.91 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.63: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Rawamangun

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
395	314	8	1	405	323	82	47	149	120	316	7

202. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Rawamangun berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.92**);
203. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 dan TPS 1 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 3 dan TPS 1 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur

204. Bahwa permohonan Pemohon halaman 27 angka 37, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 3 Akedaga, sebagai berikut:

TABEL 1.64: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 3 Akedaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	142
3	Paslon 3	52
Perolehan Suara		232

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 33 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 35, jadi terdapat selisih angka;

205. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
206. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
207. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 3 Desa Akedaga adalah sebanyak 266 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 3 Akedaga adalah sebanyak 240 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 231 pemilih adn pengguna hak pilih DPTb sebanyak 9 pemilih (**Bukti T.93 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.65: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 3 Akedaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
266	231	9	0	263	240	33	38	142	52	232	8

208. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Akedaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.94**);
209. Bahwa permohonan Pemohon halaman 27 sampai dengan halaman 28 angka 38, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS1 Akedaga, sebagai berikut:

TABEL 1.66: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Akedaga Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	60
2	Paslon 2	146
3	Paslon 3	71
Perolehan Suara		277

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 27 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 23, jadi terdapat selisih angka;

210. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
211. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

212. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 1 Desa Akedaga adalah sebanyak 301 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Akedaga adalah sebanyak 282 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 273 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 7 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 2 pemilih **(Bukti T.95 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.67: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Akedaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
301	273	7	2	309	282	27	60	146	71	277	2

213. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Akedaga berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.96)**;

214. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 3 dan TPS 1 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 2 dan TPS 3 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur

215. Bahwa permohonan Pemohon halaman 28 angka 39, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Dakaino, sebagai berikut:

TABEL 1.68: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Dakaino Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	72
2	Paslon 2	123
3	Paslon 3	53
Perolehan Suara		248

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 44 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 43, jadi terdapat selisih angka;

216. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
217. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
218. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Dakaino adalah sebanyak 288 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Dakaino adalah sebanyak 252 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 244 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 8 pemilih (**Bukti T.97 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.69: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Dakaino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
288	244	8	0	296	252	44	72	123	53	248	4

219. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Dakaino berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.98**);
220. Bahwa permohonan Pemohon halaman 29 angka 40, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 3 Dakaino, sebagai berikut:

TABEL 1.70: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 3 Dakaino Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	21
2	Paslon 2	159
3	Paslon 3	50
Perolehan Suara		230

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di C hasil yaitu 49 sedangkan di C daftar hadir yang kosong adalah 50, jadi terdapat selisih angka;

221. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
222. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
223. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 3 Desa Dakaino adalah sebanyak 282 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 3 Dakaino adalah sebanyak 241 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 231 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 10 pemilih (**Bukti T.99 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.71: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 3 Dakaino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
282	231	10	0	290	241	49	21	159	50	230	11

224. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Dakaino berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.100**);
225. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1 Desa Woka Jaya Kecamatan Wasile Timur

226. Bahwa permohonan Pemohon halaman 29 sampai dengan halaman 30 angka 41, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Woka Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.72: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Woka Jaya Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	30
2	Paslon 2	186
3	Paslon 3	94
Perolehan Suara		310

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 47 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 43, jadi terdapat selisih angka;

227. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
228. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah

DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

229. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Wokajaya adalah sebanyak 355 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Wokajaya adalah sebanyak 317 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 314 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 3 pemilih **(Bukti T.101 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.73: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Woka Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
355	314	3	0	364	317	47	30	186	94	310	7

230. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Woka Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.102)**;

231. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1 Desa Wokajaya Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur

232. Bahwa permohonan Pemohon halaman 30 angka 42, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 1 Tutuling Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.74: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 1 Tutuling Jaya Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	59
2	Paslon 2	127

3	Paslon 3	55
Perolehan Suara		241

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 22 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 31, jadi terdapat selisih angka;

233. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
234. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
235. Bahwa jumlah pemilih Pada TPS 1 Desa Tutuling Jaya adalah sebanyak 260 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 1 Tutuling Jaya adalah sebanyak 245 pemilih, dengan yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 227 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 18 pemilih dan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 0 pemilih (**Bukti T.103 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.75: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 1 Tutuling Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
260	227	18	0	267	245	22	59	127	55	241	4

236. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Tutuling Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.104**);

237. Bahwa permohonan Pemohon halaman 30 sampai dengan halaman 31 angka 43, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Tutuling Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.76: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Tutuling Jaya Berdasarkan Penghitungan Permohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	83
2	Paslon 2	92
3	Paslon 3	52
Perolehan Suara		227

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 43 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 51, jadi terdapat selisih angka;

238. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
239. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
240. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Tutuling Jaya adalah sebanyak 267 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Tutuling Jaya adalah sebanyak 231 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 220 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 11 pemilih (**Bukti T.105 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.77: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2
Tululing Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
267	220	11	0	274	231	43	83	92	52	227	4

241. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Tutuling Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.106**);
242. Bahwa permohonan Pemohon halaman 31 angka 44, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 4 Tutuling Jaya, sebagai berikut:

TABEL 1.78: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 4 Tululing Jaya Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	16
2	Paslon 2	65
3	Paslon 3	28
Perolehan Suara		109

- Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 37 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 39, jadi terdapat selisih angka;
243. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
244. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah

DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

245. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 4 Desa Tutuling Jaya adalah sebanyak 142 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 4 Tutuling Jaya adalah sebanyak 109 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 105 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 4 pemilih **(Bukti T.107 dan Bukti T.75)**;

TABEL 1.79: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 4
Tutuling Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
142	105	4	0	146	109	37	16	65	28	109	0

246. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Tutuling Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS **(Bukti T.108)**

247. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;

TPS 2 dan TPS 3 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur

248. Bahwa permohonan Pemohon halaman 32 angka 45, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 2 Desa Toboino, sebagai berikut:

TABEL 1.80: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 2 Toboino Berdasarkan
Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	38
2	Paslon 2	110
3	Paslon 3	60
Perolehan Suara		208

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 37 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 40, jadi terdapat selisih angka;

249. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
250. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
251. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 2 Desa Toboino adalah sebanyak 242 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 2 Toboino adalah sebanyak 211 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 202 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 8 pemilih dan pengguna hak pilih DPPH sebanyak 1 pemilih (**Bukti T.109 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.81: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 2 Toboino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
242	202	8	1	248	211	37	38	110	60	208	3

252. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Toboino berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.110**);
253. Bahwa permohonan Pemohon halaman 32 sampai dengan halaman 33 angka 46, Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 3 Desa Toboino, sebagai berikut:

TABEL 1.82: Perolehan Suara Paslon Pada TPS 3 Toboino Berdasarkan Penghitungan Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 1	378
2	Paslon 2	117
3	Paslon 3	27
Perolehan Suara		222

Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di c hasil yaitu 27 sedangkan di c daftar hadir yang kosong adalah 21, jadi terdapat selisih angka;

254. Bahwa sepatutnya yang dilihat dari Formulir Daftar hadir adalah berapa banyak pemilih yang menandatangani, bukan menghitung kolom daftar hadir yang kosong (tidak ditanda tangani pemilih), cara menghitung seperti logika Pemohon ini selain keliru juga pasti akan terus terdapat selisih;
255. Bahwa selisih angka sisa surat suara dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah karena Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berjumlah sesuai dengan jumlah DPT pada TPS. Sedangkan surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT pada TPS di tambah 2,5% dari jumlah DPT pada TPS. Serta, perlu juga melihat pemilih tambahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan pemilih pindahan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
256. Bahwa jumlah DPT Pada TPS 3 Desa Toboino adalah sebanyak 246 pemilih, pengguna hak pilih di TPS 3 Toboino adalah sebanyak 225 pemilih, yang terdiri dari pengguna hak pilih DPT sebanyak 222 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 3 pemilih (**Bukti T.111 dan Bukti T.75**);

TABEL 1.83: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon di TPS 3 Toboino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	01	02	03		
246	222	3	0	252	225	27	78	117	27	222	3

257. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Toboino berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari paslon maupun Pengawas TPS (**Bukti T.112**);
258. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon mulai pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi tingkat Kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;
259. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.10 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango	13.979
2	Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si	24.613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes	10.196
Jumlah Suara Sah		48.788

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-112., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Permohonan Nomor 31/PAN.MK/AP3/12/2020;

6. Bukti T-6 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Wayamli dan TPS 2 Desa Wayamli;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Wayamli;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Wayamli;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Wayamli;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Wayamli;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Wayamli;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 2 Wayamli;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Bebsili;
12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Bangul;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Bangul;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Bangul;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Bangul;
15. Bukti T-15 : Fotokopi DPT TPS 1 Beringin Lamo;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Beringin Lamo;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Beringin Lamo;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Beringin Lamo;
18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT TPS 1 Maratana Jaya;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Maratana Jaya;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Maratana Jaya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Maratana Jaya;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Maratana Jaya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Maratana Jaya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi DPT TPS 2 Maratana Jaya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 2 Maratana Jaya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan DPT TPS 3 Desa Geltoli Kecamatan Maba;

25. Bukti T-25 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan DPT TPS 1 Desa Buli Asal Kecamatan Maba;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Tatangapu Kecamatan Maba Tengah;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Geltoli Kecamatan Maba;
Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Buli Asal Kecamatan Maba;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Tatangapu;
28. Bukti T-28 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah dan DPT TPS 7 Desa Doagimlaha Kecamatan Kota Maba;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Gaifoli;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gaifoli;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gaifoli;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Gaifoli;
Fotokopi Formulir Model A.5 Pindah Memilih di TPS 1 Desa Gaifoli;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Gaifoli;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Foly;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wasile Tengah;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 2 Foly;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Lolobata;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Lolobata;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Lolobata;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Lolobata;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Bokimiake;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Bokimiake;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Bokimiake;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Bokimiake;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Hatetabako;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Hatetabako;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Nyaolako;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Nyaolako;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Silalayang;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Silalayang;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Puao;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Puao;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Kakaraino;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wasile;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Kakaraino;
53. Bukti T-53 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Bumi Restu;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Bumi Restu;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat KPU Halmahera Selatan Nomor 3/PY.02.1-SD/8206/KPU-Kab/I/2021, perihal Permohonan Data Kependudukan, ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 20 Januari 2021;
Fotokopi Surat Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur Nomor 470/04-HT/DUKCAPIL/2021, perihal Penyampaian Data Kependudukan, tertanggal 26 Januari 2021;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Bumi Restu;
56. Bukti T-56 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Mekarsari Kecamatan Wasile;

57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Mekar Sari;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Mekar Sari;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Mekar Sari;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Mekarsari;
59. Bukti T-59 : Fotokopi DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Mekarsari;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan 4 Mekar Sari;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan 4 Mekar Sari;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, TPS 2 dan TPS 3 Mekar Sari;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 4 Mekarsari;
62. Bukti T-62 : Fotokopi DPT TPS 3 Desa Cemara Jaya;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Cemara Jaya;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Cemara Jaya;
Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Cemara Jaya;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Cemara Jaya;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Cemara Jaya;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Cemara Jaya;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 4 Cemara Jaya;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 4 Cemara Jaya;

67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 98/PL.02.1-BA/8206/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Timur;
Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 91/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
Fotokopi Rekapitulas Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
68. Bukti T-68 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Gulapapo;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Gulapapo Fotokopi;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Gulapapo;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Gulapapo;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Gulapapo;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Waisuba;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Waisuba;
Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Waisuba;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Waisuba
73. Bukti T-73 : Fotokopi Rekomendasi Panwascam Wasile Timur Nomor 01/PWS-WT/PM.02.00/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Dodaga;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wasile Timur;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Dodaga;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 4 Dodaga;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 4 Dodaga;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Dodaga;

80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 5 Dodaga;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 6 Dodaga;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 6 Dodaga;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Dodaga;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 7 Dodaga;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Sidomulyo;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Sidomulyo;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Sidomulyo;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Sidomulyo;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Rawamangun;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Rawamangun;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Rawamangun;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Rawamangun;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Akedaga;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Akedaga;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Akedaga;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Akedaga;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Dakaino;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Dakaino;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Dakaino;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Dakaino;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Woka Jaya;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Woka Jaya;

- 103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Tululing Jaya;
- 104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Tululing Jaya;
- 105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Tululing Jaya;
- 106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Tululing Jaya;
- 107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 4 Tululing Jaya;
- 108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 4 Tululing Jaya;
- 109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Toboino;
- 110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Toboino;
- 111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Toboino
- 112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Toboino

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 huruf b Pemohon menegaskan “*Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:10 WIT,*”. Berdasarkan Penegasan Pemohon sendiri tersebut dan dinyatakan pula dalam persidangan pendahuluan terdahulu, maka nyata benar bahwa Keputusan Termohon Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Timur Tahun 2020 **telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 dan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:10 WIT**".

2. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka **3 (tiga) hari kerja** yaitu **hari Selasa** tanggal 15 Desember 2020, hari **Rabu** tanggal 16 Desember 2020 dan hari **Kamis** tanggal 17 Desember 2020;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari **Jumat tanggal 18 Desember 2020, Jam 15.43**, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan **asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah**, maka **mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

II. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, yang mengatur batasan selisih suara yang dapat diajukan perselisihan hasil pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 –1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 dimana pada daerah

tersebut jumlah penduduk saat ini adalah **95.752**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur;

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Hi. THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS A. BULANGU	13.979
02	Drs. UBAID YAKUP, MPA dan ANJAS TAHER, SE., M.Sc	24.613
03	Ir. MOH. ABDU NAZAR, M.Sc dan AZIZ AJARAT, S.Pd., M.Kes	10,196
	Total Suara Sah	48.788

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berada pada **peringkat ke-3 (Ketiga)** dengan jumlah perolehan suara **10.196**, sedangkan Pihak Terkait meraih suara terbanyak memperoleh suara **24.613**, sedangkan Pasangan Calon Nomor 01 memperoleh suara **13.979**, sehingga total suara sah sebanyak **48.788**. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah paling banyak **2% x 48,788 = 976 suara**;
5. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **Ketiga** dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak **14.417 suara (29%)**;

6. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Atau setidaknya permohonan pemohon haruslah dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 yang telah diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa di dalam persidangan pendahuluan terdahulu, Pemohon oleh Majelis Hakim Panel Mahkamah diberikan kesempatan untuk membacakan permohonannya, sedangkan Pemohon baru akan menyerahkan perbaikan permohonan di dalam persidangan akan tetapi Mahkamah tidak menerima keinginan Pemohon tersebut karena telah melewati tenggang waktu

perbaikan permohonan. Oleh karena perbaikan permohonan tidak diterima Mahkamah, maka Pemohon didalam persidangan menegaskan tidak akan membaca pokok permohonan karena **permohonan awal dianggap oleh Pemohon sendiri tidak layak untuk dibacakan** dan Pemohon hanya membacakan Petitum permohonannya saja. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Pemohon sendiri tidak yakin atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok permohonannya, sehingga oleh karenanya dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sepatutnya dikesampingkan dan haruslah ditolak;

4. Bahwa meskipun Pemohon tidak membacakan pokok permohonan karena permohonan awal dianggap oleh Pemohon sendiri tidak layak untuk dibacakan dan Pemohon hanya membaca Petitum permohonannya saja didalam persidangan, Pihak Terkait tetap menanggapi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, karena memang rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon telah benar dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bahwa, seluruh **jadwal dan tahapan Pilkada Halmahera Timur telah berjalan dengan sangat baik, seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Halmahera Timur, terutama proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C-Hasil di seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Halmahera Timur tersebut, dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan permasalahan yang didalilkan Pemohon di dalam Permohonannya**, baru Pemohon mempersoalkan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon;

- c. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tanpa halaman pada angka 1 TPS 1 Wayamli, angka 2 TPS 2 Wayamli, angka 3 TPS 1 Desa Bebsili, angka 4 TPS 1 Desa Bangul, angka 5 TPS 1 Desa Beringin Lama, angka 6 TPS 1 Desa Maratana Jaya, angka 7 TPS 2 Maratana Jaya, angka 8 TPS 1 Desa Tatangapu, angka 9 TPS 1 Desa Gaifoli yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya DPT Ganda. Pihak Terkait membantah terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai adanya DPT Ganda, karena Pemohon tidak menjelaskan apakah DPT Ganda itu telah digunakan semuanya oleh satu pemilih tersebut dan faktanya di TPS-TPS tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C-Hasil di seluruh TPS-TPS tersebut, dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan permasalahan di TPS-TPS tersebut, baru Pemohon mempersolakan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon;
- d. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tanpa halaman pada angka 10 TPS 1 Desa Foly, angka 11 TPS 2 Desa Foly, angka 12 TPS 1 Desa Lolobata, angka 13 TPS 2 Desa Lolobata, angka 14 TPS 1 Desa Bokimiake, angka 15 TPS 2 Desa Bokimiake, angka 16 TPS 1 Hatetabako, angka 17 TPS 1 Desa Nyaolako, angka 18 TPS 1 Desa Silalayang, angka 19 TPS 1 Desa Puso, dan angka 20 TPS 1 Desa Kakaraino, yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya selisih jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai antara C Hasil dengan C Daftar Hadir. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena faktanya di TPS-TPS tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib,

damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C-Hasil di seluruh TPS-TPS tersebut, dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan permasalahan di TPS-TPS tersebut, baru Pemohon mempersoalkan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon;

- e. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tanpa halaman pada angka 21 TPS 3 Desa Bumi Restu, angka 22 TPS 2 Desa Mekarsari, angka 23 TPS 4 Desa Mekarsari, angka 24 TPS 03 Desa Cemara Jaya, angka 25 TPS 04 Desa Cemara Jaya, angka 26 TPS 1 Desa Gulapapo, dan angka 27 TPS 1 Desa Waisuba, yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya di TPS-TPS tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C-Hasil di seluruh TPS-TPS tersebut, dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan permasalahan di TPS-TPS tersebut, baru Pemohon mempersoalkan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon;
- f. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tanpa halaman pada angka 28 TPS 02 Desa Dodaga, angka 29 TPS 04 Desa Dodaga, angka 30 TPS 05 Desa Dodaga, angka 31 TPS 06 Desa Dodaga, angka 32 TPS 07 Desa Dodaga, angka 33 TPS 01 Desa Sidomulyo, angka 34

TPS 02 Desa Sidomulyo, angka 35 TPS 2 Desa Rawamangun, angka 36 TPS 2 Desa Rawamangun, angka 37 TPS 03 Desa Akedaga, angka 38 TPS 01 Desa Akedaga, angka 39 TPS 02 Desa Dakaino, angka 40 TPS 03 Desa Dakaino, angka 41 TPS 01 Desa Woka Jaya, angka 42 TPS 01 Desa Tululing Jaya, angka 43 TPS 02 Desa Tululing Jaya, angka 44 TPS 04 Desa Tululing Jaya, angka 45 TPS 02 Desa Toboino, dan angka 46 TPS 03 Desa Toboino, yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya selisih jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai antara C Hasil dengan C Daftar Hadir. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena faktanya di TPS-TPS tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C-Hasil di seluruh TPS-TPS tersebut, dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan permasalahan di TPS-TPS tersebut, baru Pemohon mempersoalkan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon nyata-nyata tidak terbukti menurut hukum dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon berada di peringkat **Ketiga** dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak **14.417 suara (30%)**, **bahkan apabila digabung suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon No. Urut 01 juga tidak dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait**. Oleh karenanya Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Foto copy Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas Drs. UBAID YAKUB, MPA dan ANJAS TAHER;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur No: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang: Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Print Out Info Pilkada Serentak 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak) di unduh pada halaman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&i d=2> tanggal 21 Januari 2021.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan angka 1 Hlm, 5 yang menguraikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-KAB/XII/2020 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1	Hi Thaib Djalaludin dengan Noverius A, Bulanggo	13979
2	Drs. Ubaid Yakub dengan Anjas Taher, SE	24613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat	10196
4	Total Suara Sah	48788

Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 01 Yakni Hi Thaib Djalaludin dengan Noverius A. Bulanggo) berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak: 13979 suara. **(Bukti PK-01)**

2. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 5 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda atas nama Arobi salasa di TPS 01 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Wayamli tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas nama Arobi Salasa. **(Butki PK-02)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: 01/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. **(Bukti PK-03)**

3. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 6 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda atas nama Arobi di TPS 02 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 02 Desa Wayamli tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas nama Arobi Salasa. **(Bukti PK-04)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: 01/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. **(vide Bukti PK-03)**

4. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 6 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan saksi tidak mendapatkan C Hasil Salinan dan mengajukan untuk turun satu tingkat menyesuaikan dengan data formulir C Daftar Hadir.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah tidak terdapat keberatan yang diajukan dari saksi pasangan calon serta tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikannya formulir model C hasil salinan-KWK kepada saksi pasangan

calon. **(Bukti PK-05).**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor:01/PWS-MT/PM-02.00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. **(vide Bukti PK-03).**

5. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 7 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda di TPS 01 Desa Bangul atas nama Anita Iksan.**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Bangul tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas nama Anita Iksan. **(Bukti PK-06)**

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: 01/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali; **(Vide Bukti PK-03);**

6. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 7 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda di TPS 01 Desa Beringin Lamo atas nama Khadija Toni.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Desa Beringin Lamo Kecamatan Maba Tengah tidak terdapat keberatan yang diajukan dari saksi pasangan calon serta tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikanya formulir model C hasil salinan-KWK kepada saksi

pasangan calon. **(Bukti PK-07)**

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi Nomor 02/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. **(vide Bukti PK-03)**

7. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 8 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda di TPS 01 Desa Maratana Jaya atas nama Misna A. Buamona.**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Maratana Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas Misana Buamona. **(Bukti PK-08).**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: 02/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. **(Vide Bukti PK-03).**

8. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 9 angka 7 yang yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda di TPS 02 Desa Maratana Jaya atas nama Siti Rohani Buhang.**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 02 Desa Maratana Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas Siti Ruhani Buhang. **(Bukti PK-09)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi Nomor 02/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. (*vide Bukti PK-03*)

9. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 9 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan adanya DPT Ganda di TPS 01 Desa Tatangapu atas nama John Salak parang dan TPS 03 Desa Geltoli.**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Tatangapu tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya DPT ganda atas nama John Salak Parang. (*Bukti PK-10*)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi Nomor 02/PWS-MT/PM02-00/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Maba Tengah agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C. Daftar Hadir-KWK dan hasilnya memilih dengan nama-nama sebagaimana dimaksud hanya menggunakan hak pilinya satu kali. (*vide Bukti PK-03*)

10. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 10 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan partisipasi memilih pada TPS 01 Desa Gaifoli mencapai 100 % dan sebelum hari pemungutan terdapat memilih A.n Yanti Bakari yang telah meninggal dunia terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Gaifoli dan TPS 7 Desa Soagimalah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gaifoli Kecamatan Maba Tengah pada saat pungut hitung di TPS 01 Desa Gaifoli tidak ada temuan/laporan terkait dengan partisipasi memilih dan adanya DPT ganda An. Yanti Bakari yang terdaftar di DPT 01 Desa Gaifoli Kecamatan

Maba Tengah, dan DPT TPS 7 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba.
(*Bukti PK-11*)

11. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 10 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan adanya selisih sisah-surat cadangan di C hasil dan C daftar hadir.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi terdapat adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. (*Bukti PK-12*)

12. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 11 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan adanya selisih antara sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisah surat suara cadangan di TPS 02 Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 02 Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 03 serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai. (*Bukti PK-13*)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada pleno rekapitulasi terdapat adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. (*Vide Bukti PK-12*)

13. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 12 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan adanya selisih angka penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan antara C hasil dengan C daftar hadir di TPS 01 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. **(Bukti PK-14)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir C daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(vide Bukti PK-12)**

14. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 12 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di TPS 02 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 02 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 03 serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-15)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti PK-12)**

15. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 13 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan serta terdapat terdapat tangan yang dihapus menggunakan tipeks**

pada TPS 01 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-16)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti PK-12)**

- 16. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 14 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 02 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 02 Desa Bokimiake Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-17)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir C daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(vide Bukti- PK-12)**

- 17. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 14 angka 16 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 01 Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-18)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir Cc daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti-PK-12)**

18. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 15 angka 17 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-19)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti PK-12)**

19. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 15 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan adanya dengan penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 01 Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-20)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir C daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti-PK-12)**

20. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 16 angka 19 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 01 Desa Puao Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Puao Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-21)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut t 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir C daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(vide Bukti-PK-12)**

21. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada halaman 16 angka 20 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 01 Desa Kakaraino Kecamatan Wasile Tengah.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Kakaraino

Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang jumlah suara yang digunakan/tidak terpakai dan/atau surat suara yang dikembalikan. **(Bukti PK-22)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada Pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir c daftar hadir tapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti. **(Vide Bukti-PK-12)**

- 22. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 17 angka 21 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih atas nama Suminah yang menggunakan hak pilihnya 2 kali dan ditemukan 7 orang Pemilih menggunakan KTP bukan berasal dari Halmahera Timur yang memilih pada TPS 03 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilinya sebanyak 2 kali atas nama Suminah dan 7 orang pemilih yang memilih menggunakan KTP yang berasal bukan dari Halmahera Timur. **(Bukti- PK-23)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Bukti- PK- 24)**

- 23. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pada hlm 18 angka 22 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih atas nama Nivi Indriyana yang menggunakan hak pilinnya sebanyak 2 kali di TPS 02 Desa Mekarsari.**

Bahwa berdasarkan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Wasile pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan terkait dengan pokok permohonan adanya pemilih yang menggunakan hak pilinya sebanyak 2 kali bahwa Panwaslu Kecamatan Wasile telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis dengan Nomor 062/PANWASLU-W/TU.00.01/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Wasile agar dapat membuktikan dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali jumlah surat suara sisa pada TPS 202 Desa Mekar Sari. PPK Kecamatan Wasile menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wasile untuk membuka kotak dan menghitung kembali surat suara tidak terpakai dan tidak menemukan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. **(Bukti PK-25)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

- 24. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 18 angka 23 yang pada pokoknya menyatakan adanya pemilih yang melakukan coblos sebanyak 2 kali di TPS 4 Desa Mekarsari Kecamatan Wasile.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Mekarsari Kecamatan Wasile pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilinya sebanyak 2 kali atas nama Sri Rahmawati, Budiono dan Ozzi Eka Pranata di TPS 04 Desa Mekar Sari.

(Bukti PK-26)

Bawaslu **Kabupaten** Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nnomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti**

PK-24)

25. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 19 angka 24 yang pada pokoknya menyatakana adanya Pemilih yang melakukan coblos sebanyak 2 kali di TPS 3 Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilinya sebanyak 2 kali di TPS 03 Desa Cemara Jaya. **(Bukti PK-27)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimanksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka

menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

- 26. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 20 angka 25 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih yang melakukan coblos sebanyak 2 kali di TPS 4 Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Cemara Jaya Kecamatan wasile pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilinya sebanyak 2 kali di TPS 04 Desa Cemara Jaya. **(Bukti PK-28).**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan nomor: 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

- 27. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada hlm 20 angka 26 yang pada pokoknya menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali di TPS 1**

Desa Gulapapo Kecamatan Wasile.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Gulapapo Kecamatan wasile pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilihnya sebanyak 2 kali di TPS 01 Desa Gulapapo.

(Bukti PK-29)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

28. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 21 angka 27 yang pada pokoknya menyatakan adanya dengan coblos lebih dari 1 kali di TPS 1 Desa Waisuba Kecamatan Wasile.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Waisuba Kecamatan Wasile pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya Pemilih yang melakukan hak pilinya sebanyak 2 kali di TPS 01 Desa Waisuba.

(Bukti PK-30).

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka

menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 29. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 21 angka 28 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di c hasil dan c daftar hadir pada TPS 02 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di C hasil dan C daftar hadir pada TPS 02 Desa Dodaga. (*vide Bukti PK-31*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti*

PK-24)

30. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 22 angka 29 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di C hasil dan C daftar hadir pada TPS 04 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di c hasil dan c daftar hadir pada TPS 04 Desa Dodaga. **(Bukti PK-32)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti PK-24)**

31. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 23 angka 30 yang pada pokoknya menyatakana adanya penggunaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 5 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima

laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mengatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di c hasil dan c daftar hadir pada TPS 05 Desa Dodaga. **(Bukti PK-33)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

32. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 23 angka 31 yang pada pokoknya menyatakana adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 6 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya penggunaan sisa surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan terdapat selisih angka di C hasil dan Cc daftar hadir pada TPS 06 Desa Dodaga. **(Bukti PK-34)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan nomor: 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut

belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 33. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 24 angka 32 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 7 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 07 Desa Dodaga. (*Bukti PK-35*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 34. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 24 angka 33 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara**

digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 01 Desa Sidomulyo. **(Bukti PK-36)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24).**

35. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 25 angka 34 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 02 Desa Sidomulyo. **(Bukti PK-37)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor

01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-23*)

- 36. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 26 angka 35 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 02 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 02 Desa Rawamangun. (*Bukti PK-38*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*Vide Bukti*

PK-24)

- 37. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 26 angka 36 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 01 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 01 Desa Rawamangun. **(Bukti PK-39)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8.Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)****Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 27 angka 37 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 03 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 03 Desa Akedaga. **(Bukti PK-40)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*).

- 38. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 27 angka 38 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 01 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 01 Desa Akedaga. (*Bukti PK-41*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 39. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 28 angka 39 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 02 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 02 Desa Akedaga. (*Bukti PK-42*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 40. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 29 angka 40 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 03 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima

laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 03 Desa Dakaino. **(Bukti PK-43)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti PK-24)**

41. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 29 angka 41 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 01 Desa Woka Jaya Kecamatan Wasile Timur**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Woka Jaya Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 01 Desa Woka Jaya. **(Bukti PK-44)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut,

akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*vide Bukti PK-24*)

- 42. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 30 angka 42 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisah surat suara di TPS 01 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 01 Desa Tutuling Jaya. (*Bukti PK-45*)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (*Vide Bukti PK-24*)

- 43. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 30 angka 43 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 02 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 02 Desa Tutuling Jaya. **(Bukti PK-46)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8.Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24).**

44. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 31 angka 44 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 04 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 04 Desa Tutuling Jaya. **(Bukti PK-47)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka

menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK-24)**

- 45. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 38 angka 45 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 02 Desa Tobu Ino Kecamatan Wasile Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Tobu Ino Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 02 Desa Tobu. **(Bukti PK-48)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti PK-24)**

46. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan pada hlm 38 angka 46 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara di TPS 03 Desa Tobu Ino Kecamatan Wasile Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Tobu Ino Kecamatan Wasile Timur pada saat pemungutan dan penghitungan tidak menemukan adanya temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pokok permohonan yang mengatakan adanya jumlah surat suara digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara pada TPS 03 Desa Tobu Ino. **(Bukti PK-49)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti PK-24)**

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

a. Pengawasan Pemungutan Penghitungan Dan Rekapitulasi.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penghitungan di tingkat TPS Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dan tidak terdapat keberatan saksi oleh pasangan calon di 204 TPS. **(Bukti PK-50)**
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan (PPK) Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tersebar di 10 kecamatan terdapat

9 kecamatan yang mengisi formolir Model D. Kejadian Khusus/ keberatan, oleh saksi pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Thaib Djalaludin & Noverius A Bulango) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Moh Abdu Nasar & Aziz Azarat) pada saat Pleno Kecamatan, bahwa keberatan saksi yang di sampaikan oleh saksi pasangan calon tidak mempersoalkan angka-angka perolehan suara akan tetapi mempersoalkan Formulir daftar hadir Pemilih tambahan (DPTb) bagi Pemilih yang menggunakan e-KTP. **(Bukti PK-51)**

- Bahwa berdasarkan rapat pleno tingkat Kabupaten (KPU) Kabupaten Halmahera Timur, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dari total 10 (sepuluh) kecamatan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada pleno tingkat Kabupaten bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon untuk membuka data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, tidak dimiliki oleh saksi Kecamatan, di sebabkan saksi pihak pemohon tidak mendapatkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, pihak saksi pemohon miliki formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK yang di dalamnya memuat formulir Model C pada. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK sehingga proses pembukaan kotak suara yang diminta oleh saksi pihak pemohon tidak dikabulkan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Timur. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak TPS 01 Desa Labi-labi Kecamatan Wasile Utara terkait dengan 5 (lima) surat suara yang terdapat 2 (dua) tanda coblos secara semetris dan tidak mengenai pasangan kolom yang lain yang dinyatakan tidak sah oleh Sdr Ahmad Fauto. KPU Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Labi-Labi untuk mengembalikan lima surat suara yang dinyatakan tidak sah menjadi sah. **(Bukti PK-52)**

- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur, berikut hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

**Tabel Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Sumber Data Model D Salinan Hasil KWK**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1		2		3				
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%			
JUMLAH	13.975	28,65	24.613	50,45	10.195	20,9	48.783	619	49.402
KOTA MABA	1.413	28,23	3.181	63,56	411	8,21	5.005	24	5.029
MABA	2.020	37,17	2.387	43,92	1.028	18,91	5.435	56	5.491
MABA SELATAN	852	18,51	2.555	55,51	1.196	25,98	4.603	47	4.650
MABA TENGAH	822	24,85	1.795	54,26	691	20,89	3.308	73	3.381
MABA UTARA	1.344	28,34	2.489	52,48	910	19,19	4.743	38	4.781
WASILE	1.302	21,62	2.781	46,17	1.940	32,21	6.023	78	6.101
WASILE SELATAN	2.767	37,16	3.335	44,79	1.344	18,05	7.446	92	7.538
WASILE TIMUR	1.505	24,55	3.140	51,22	1.486	24,24	6.131	120	6.251
WASILE TENGAH	842	25,98	1.564	48,26	835	25,76	3.241	38	3.279
WASILE UTARA	1.108	38,9	1.386	48,67	354	12,43	2.848	53	2.901

KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH +TIDAK SAH
	PASLON 01		PASLON 02		PASLON 03				
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%			
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	13,975	28.65	24.613	50.45	10.195	20.90	48.783	619	49.402

b. Penanganan Pelanggaran.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Oleh Sdr Ahmad Fauto selaku anggota KPU Halmahera Timur yang telah memeberikan keterangan tidak benar terkait dengan 5 surat suara sah menjadi tidak sah. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Halmahera Timur telah menindak lanjuti dengan nomor temuan 40//TM/PB/Kab.38.06/XII/2020, berdasarkan dengan hasil kajian Bawaslu Halmahera Timur maka temuan tersebut ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dan meneruskan temuan tersebut ke DKPP. Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Halmahera Timur maka temuan tersebut dihentikan oleh penyidik pada tahapan pembahasan ke tiga di sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-53)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-53, sebagai berikut:

1. PK-01 : Fotokopi Salinan D Hasil KWK Kabupaten;
2. PK- 02 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Wayamli Kec. Maba Tengah;
3. PK- 03 : Fotokopi LHP Panwascam Kec. Maba Tengah Pada Tahapan Rekapetulasi Tingkat PPK;
4. PK- 04 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Wayamli Kec. Maba Tengah;
5. PK- 05 : Fotokopi LHP PTS TPS 01 Desa Bebsili Kec. Maba Tengah;
6. PK- 06 : Fotokopi LHP PTS TPS 01 Desa Bangul Kec. Maba Tengah;
7. PK- 07 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Beringin Lamo Kec. Maba Tengah;
8. PK- 08 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Maratanajaya;
9. PK- 09 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Maratanajaya Kec. Maba Tengah;
10. PK-10 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Tutugapo Kec. Maba Tengah;
11. PK-11 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Gaifoli Kec. Maba Tengah;
12. PK-12 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah Pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat PPK;
13. PK-13 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Foly Kec. Wasile Tengah;
14. PK-14 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Lolobata Kec. Maba Tengah;
15. PK-15 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Lolobata Kec. Maba Tengah;
16. PK-16 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Bokimake Kecamatan Wasile Tengah;
17. PK-17 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Bokimake Kec. Wasile Tengah;
18. PK-18 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Hate Tabako Kecamatan 19.Wasile Tengah;
19. PK-19 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Nyaolako Kec. Wasile Tengah;

20. PK-20 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Silalayang Kec. Wasile Tengah;
21. PK-21 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Puao Kecamatan Wasile Tengah;
22. PK-22 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Kakaraino Kec. Wasile Tengah;
23. PK-23 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Bumi Restu Kec. Wasile;
24. PK-24 : Formulir Model A.1 dan Formouilir Model A.4.1 Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020;
25. PK-25 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Wasile Pada Tahapan Rekapitulasi Surat Suara Tingkat PPK;
26. PK- 26 : Fotokopi LHP PTPS TPS 04 Desa Mekar Sari Kec. Wasile;
27. PK-27 : Fotokopi LHP PTPS TPS 03 Desa Cemara Jaya Kec. Wasile;
28. PK-28 : Fotokopi LHP PTPS TPS 04 Desa Cemara Jaya Kec. Wasile;
29. PK-29 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Gulapapo Kec. Wasile;
30. PK-30 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Waisuba Kec. Wasile;
31. PK-31 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
32. PK-32 : Fotokopi LHP PTPS TPS 04 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
33. PK-33 : Fotokopi LHP PTPS TPS 05 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
34. PK-34 : Fotokopi LHP PTPS TPS 06 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
35. PK-35 : Fotokopi LHP PTPS TPS 07 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
36. PK-36 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Sidomulyo Kec. Wasile Timur;
37. PK-37 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Sidomulyo Kec. Wasile Timur;
38. PK-38 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Rawamangun Kec. Wasile Timur;
39. PK-39 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Rawamangun Kec. Wasile Timur;
40. PK-40 : Fotokopi LHP PTPS TPS 03 Desa Akedaga Kec. Wasile Timur;
41. PK-41 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Akedaga Kec. Wasile Timur;

- 42. PK-42 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Akedaga Kec. Wasile Timur;
- 43. PK-43 : Fotokopi LHP PTPS TPS 03 Desa Daka Ino Kec. Wasile Timur;
- 44. PK-44 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur;
- 45. PK-45 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Tutuling Jaya Kec. Wasile Timur;
- 46. PK-46 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Tutuling Jaya Kec. Wasile Timur;
- 47. PK-47 : Fotokopi LHP PTPS TPS 04 Desa Tutuling Jaya Kec. Wasile Timur;
- 48. PK-48 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Tobo Ino Kec. Wasile Timur;
- 49. PK-49 : Fotokopi LHP PTPS TPS 03 Desa Tobo Ino Kec. Wasile Timur;
- 50. PK-50 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara ;
- 51. PK-51 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Pada Tahapan Rekapetulasi Tingkat Kecamatan
- 52. PK-52 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Pada Tahapan Pleno Rekapetulasi Tingkat Kabupaten;
- 53. PK-53 : Fotokopi Formulir Model A.2 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.
 - 1. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 40/TM/PB/Kab. 32.06/XII/2020;
 - 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ke III Sentra Gakkumdu;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-48 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.10 WIT [vide bukti P-48 = bukti T-2 = bukti PT-4] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman KPU Halmahera Timur pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan (vide Risalah Persidangan tanggal 5 Februari 2021, hlm. 16-17), sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.